

SKRIPSI

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU
PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR ONLINE
SHOP DI PINRANG**



OLEH

**IHDAL HUSYENI
NIM : 18.2400.082**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU
PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR ONLINE
SHOP DI PINRANG**



OLEH

**IHDAL HUSYENI
NIM : 18.2400.082**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Online Shop di Pinrang

Nama Mahasiswa : Ihdal Husyeni

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.082

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam No.B.4198/In.39.8//PP.00.9./10/2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd (.....)

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Muhammad Satar, S.E, M.M (.....)

NIDN : 2011048203

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Hafid Muhammadun, M.Ag. 7
NIP. 19630208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Online Shop di Pinrang

Nama Mahasiswa : Ihdal Husyeni

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.082





Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B 4198/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Muhammad Satar, S.E, M.M.	(Sekretaris)	
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Andi Bahri S,ME., M.Fil.I.	(Anggota)	

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena hidayah, taufik, dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tulisan atau skripsi ini guna menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam tidak lupa kami penulis kiriman kepada Nabiyullah Muhammad SAW. Nabi yang telah menjadi panutan dan rahmatan alamin untuk kita semua, yang dinantikan syaffatnya di *yaumul akhir*.

Saya ingin menghanturkan banyak ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kedua orangtua tercinta saya Ayahanda Alimuddin dan Ibunda Reneng atas segala doa, dukungan, nasihat, yang selalu diberikan. Yang tanpa diragukan lagi, mereka telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa dalam perjalanan penulisan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis. Mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terlebih kepada Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan Bapak Muhammad Satar, S.E, M.M. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis, yang selama ini telah meluangkan banyak waktu, tenaga, serta pikiran dalam prosesnya memberikan bimbingan dan ilmu, serta kesempatan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberi perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan dan kesabaran yang telah selama ini telah dicurahkan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak :

- 1 Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan yang ada di IAIN Parepare
- 2 Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa terkhususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- 3 Ibu Umaima, S.Sy selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan serta bantuan untuk mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, dan yang telah mencurahkan pikirannya untuk Ekonomi Syariah yang lebih baik
- 4 An Ras Try Astuti, M.E, selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan banyak motivasi serta nasihat untuk mahasiswa yang dibimbing dalam pelaksanaan aktivitas akademik
- 5 Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis. Dan seluruh staf bagian rektorat, akademik, dan fakultas yang selalu siap sedia dalam melayani mahasiswa yang terkendala pengurusan
- 6 Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan berbagai macam *referensi* terkait judul yang diteliti penulis
- 7 Kepada adik kandung penulis Muh. Ibnu Qayyum yang menjadi tangan kedua saya dalam menjaga orang tua saya
- 8 Kepada sepupu Lia, Diana, dan Ila yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis, serta yang selalu menghibur penulis saat berada di titik terendah
- 9 Kepada keluarga dari Ayah maupun Ibu yang tentu tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan mendukung secara materi dan nasehat untuk penulis

- 10 Kepada keponakan Nur Azizah, Muh. Rezki Ramadhan, serta Muhammad Hilman yang menjadi teman bermain penulis, yang dapat menghilangkan beban pikiran yang penulis rasakan selama penulisan skripsi ini
- 11 Kepada teman-teman, Sulfila, Anggi Makmur, serta Hadijah yang selalu ada dalam setiap revisi proposal hingga skripsi ini, yang selalu menemani baik konsul, seminar, dan dapat berlanjut hingga sidang akhir.
- 12 Kepada teman-teman penulis dalam Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang telah menjadi teman dalam segala hal selama proses perkuliahan
- 13 Kepada teman-teman organisasi Red Line, penulis ucapkan terima kasih telah menjadi rumah kedua di dalam kampus, yang banyak mengajarkan penulis dalam banyak hal terlebih dalam hal kepenulisan yang dapat berguna untuk penulisan skripsi ini.
- 14 Kepada narasumber penulis, baik penjual maupun pembeli pakaian bekas impor yang telah membantu dalam memberi penerangan dan memberikan kelancaran untuk penulisan skripsi ini.

Penulis tidak akan lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan, baik moral maupun materi sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. Berkenan dapat menilai segala kebaikan kalian sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat, rezeki, dan pahalanya.

Parepare, 23 Juni 2023

Penulis



Ihdal Husyeni

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ihdal Husyeni
NIM : 18.2400.082
Tempat/Tgl. Lahir : Awang-awang, 04 Maret 2000
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Pedagang Pakaian Bekas Impor Online Shop di Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juni 2023

Penulis



Ihdal Husyeni

ABSTRAK

IHDAL HUSYENI, “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Online Shop di Pinrang*” (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Muhammad Satar)

Pakaian bekas impor yang saat ini sedang diminati oleh banyak kalangan menjadikan bisnis tersebut sangat menjajikan karena jangkauan pasarnya yang luas. Tetapi, perlu adanya tinjauan khusus yang mengkaji hal tersebut karena tidak semuanya yang tren sekarang ini adalah bagus. Perlu didalami lebih jauh bagaimana perilaku dari pedagang yang menjualnya apakah sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam yang ada sehingga proses bermuamalah dapat berjalan dengan baik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dalam penelitian ini diperoleh dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perilaku pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang dalam menawarkan barangnya dengan cara melakukan berbagai macam promosi, memperbanyak model, dan memberikan harga murah. Jika ditinjau dari etika bisnis Islam yaitu dengan cara pedagang menyortir pakaian yang layak dan tidak serta pedagang menjelaskan kepada pembeli asal dari pakaian yang dijual, dan juga memberikan diskon tanpa adanya paksaan, 2) Perilaku pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang dalam melakukan transaksi dalam jualannya dengan berbagai cara yaitu dapat dengan transfer, QRIS, COD, dan Rekening. Ditinjau dari etika bisnis Islam perilaku pedagang diantaranya penetapan harga normal yang ditetapkan pedagang, serta adanya perjanjian kerjasama dengan penyuplai barang, 3) Perilaku pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang dalam menyikapi konsumen yang tidak puas dan mengembalikan kepercayaan konsumen tersebut dengan cara mendengarkan keluhan konsumen, dan memperbaiki keluhan, kemudian jika memang ingin pengembalian uang maka akan diberikan yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam keseimbangan, berkehendak bebas. Serta kebenaran dan kebaikan

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Perilaku Pedagang, Pakaian Bekas, *Online Shop*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	9
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	15
3. Perilaku Pedagang.....	24
4. Pakaian Bekas	30
5. <i>Online Shop</i>	31
C. Tinjauan Konseptual.....	33
D. Kerangka Pikir	35

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	38
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik dan Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1 Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor <i>Online Shop</i> Menawarkan Barangnya Kepada Pembeli.....	42
2 Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor <i>Online Shop</i> dalam Melakukan Transaksi dalam Jualannya	48
3 Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor <i>Online Shop</i> Menyikapi Ketidakpuasan Konsumen	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian	58
1. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor <i>Online Shop</i> Di Pinrang Menawarkan Dagangannya Kepada Pembeli	58
2. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor <i>Online Shop</i> Di Pinrang Melakukan Transaksi dalam Jualannya	63
3. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor <i>Online Shop</i> Di Pinrang Menyikapi Ketidakpuasan Konsumen	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN – LAMPIRAN 79
BIODATA PENULIS 98



DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Profil Pedagang Pakaian Bekas Impot Online Shop di Pinrang	41
4.2	Profil Pembeli Pakaian Bekas Impor Online Shop di Pinrang	41
4.3	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Menawarkan Dagangannya kepada Pembeli	61
4.4	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Melakukan Transaksi dalam Jualannya	65
4.5	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor dalam Menyikapi Ketidakpuasan Konsumen	69

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus	80
2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah	81
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	82
4	Daftar Pertanyaan Wawancara	83
5	Transkrip Wawancara	85
5	Surat Keterangan Wawancara	87
6	Dokumentasi	95



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan:

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	I	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	U	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ / نَا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَآت	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةِ	: al-hikmah

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu “ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf **و** bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**يِ**), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendarat (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمْرٌ	: Umirtu

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
نن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki banyak keperluan dan kebutuhan dalam kehidupannya. Banyak cara yang dilakukan manusia agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Tentunya, sebagai makhluk sosial yang berinteraksi, manusia membutuhkan orang lain sebagai penunjang tercapainya kebutuhan tersebut.

Seperti yang diketahui, kebutuhan manusia terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Ketiga kesatuan tersebutlah yang akan tetap dibutuhkan manusia selama hidupnya dan suatu hal yang akan terus dipenuhi oleh manusia. Islam telah mengatur cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan bermuamalah. Muamalah adalah pertukaran yang mempertukarkan barang atau jasa yang dapat digunakan dengan cara tertentu. Misalnya, jual beli, sewa dan menyewa, upah dan mengupah, pinjam meminjam, dan transaksi lainnya.¹ Salah satu muamalah yang kerap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat adalah wadah dan tempat yang menjadi tumpuan hidup dari usaha itu sendiri. Bisnis ini dilakukan oleh sekelompok orang dengan hati nurani, rasionalitas dan intuisi yang tajam terhadap unsur manusia itu sendiri.² Islam menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus sesuai dengan hukum syariah ada, dimana dapat dilihat dari syarat dan rukun jual beli, sedangkan ulama mengatakan bahwa transaksi jual beli dianggap sah apabila terhindar dari kecacatan, seperti tidak diketahuinya standar komoditas, baik itu jenis, kualitas, kuantitas, maupun harga komoditas tersebut, perilaku transaksi tersebut

¹ Nur Afifah, *"Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam (Aneka Ilmu, 2009)*, h.1

² Muhaimin, *Perbandingan Praktek Etika Bisnis Etnis Cina dan Pebisnis Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.20.

mengandung unsur-unsur seperti pemaksaan, penipuan, cidera, dan situasi lain yang dapat merusak transaksi.³

Sebagai seorang muslim, jual beli juga harus sesuai dengan etika bisnis Islam saat ini. Etika bisnis adalah seperangkat aturan moral tentang baik dan jahat, benar dan salah, berbohong dan jujur. Etika ini berusaha mengatur perilaku manusia dalam semua kegiatan komersial, seperti pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan untuk mendapatkan keuntungan.⁴ Etika bisnis dikatakan sebagai tujuan untuk mengendalikan (mengatur) semua kegiatan ekonomi. Karena secara filosofis atau teoretis, penilaian etis didasarkan pada penalaran ilmiah dan agama. Moralitas dengan demikian didefinisikan sebagai standar perilaku yang membimbing individu. Etika adalah bidang studi hukum dan perilaku yang benar berdasarkan pilihan moral yang dibuat seseorang.⁵

Pakaian adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia, selain sebagai pelindung dari panas dan dingin, pakaian juga dapat menunjukkan kepribadian dari pemakaiannya. Dalam hal ini, pakaian adalah hal yang sangat penting untuk manusia sehingga digolongkan menjadi salah satu barang sandang yang harus dipenuhi sebelum barang lain, bahkan banyak orang yang memenuhi kebutuhan pakaian tidak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Sebagai contoh, saat ini banyak remaja yang tergiur dengan pakaian bermerk dari luar negeri yang harganya terbilang mahal, biasanya hal itu dilakukan karena gengsi atau ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Melihat dari kebutuhan akan barang tersebut yang sangat besar, perdagangan internasional di zaman modern ini melakukan kegiatan impor pakaian bekas bermerk, hal itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian yang disesuaikan dengan kantong pemakainya. Tentu, hal tersebut sangat berdampak

³ Abdul Rahman Ghazali, *et al., eds., Fiqih Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 77.

⁴ Riska Dwiyantri, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah* (Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang) (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam 2018), h.10

⁵ H. Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 53.

besar bagi perdagangan pakaian di Indonesia, dimana masyarakat tertarik untuk membeli terlebih pada kalangan (golongan) anak muda.

Jual beli baju bekas impor di Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu langsung dan online. Kedua transaksi tersebut harus sesuai rukun jual beli dan syarat-syaratnya serta penerapan etika bisnis Islami diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Perdagangan Islam adalah serangkaian kegiatan mulai dari produksi hingga distribusi hingga tahap akhir di tangan konsumen. Islam juga mengatur tingkat kepemilikan aset, barang dan jasa, serta keuntungan yang diperoleh dan bagaimana pemakaiannya. yang sering disebut Halal dan Haram. Berdasarkan fakta di atas, maka setiap orang yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu pengusaha atau pebisnis, harus memiliki prinsip pengetahuan dan pemahaman etika bisnis Islam yang benar dalam menjalankan segala kegiatan ekonominya agar terhindar dari berbagai kegiatan yang Allah SWT kehendaki. SWT punya melarangnya. Dunia bisnis yang baik yang diridhoi Allah harus berpegang pada nilai-nilai etika dan moral agar hasilnya murni dan mendapat keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.⁶

Bisnis pakaian bekas impor saat ini sedang menjadi trend di kalangan masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi pemicunya adalah kualitas dari pakaian yang dipasarkan terbilang bagus, biasanya pakaian bekas dari luar negeri tersebut berasal dari merk-merk terkenal serta model-model yang dipasarkan juga tidak ketinggalan zaman. Hal tersebutlah yang mendasari banyak pedagang yang menjual pakaian bekas impor bekas karena melihat peluang dari usaha tersebut yang menjajikan.

Seperti halnya di Kabupaten Pinrang, jual beli pakaian ini juga telah menjamur yang dapat ditemukan dimana saja, baik di pasar harian maupun pasar yang telah terjadwal, selain itu banyak juga penjual pakaian bekas impor menjual di

⁶ Amir Salim, "Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kota Palembang" (Jurnal: Islamic Banking Volume 4 Nomor 1 Agustus 2018), h. 60

media sosial. Penjual akan menjajakan dagangannya secara online melalui aplikasi elektronik seperti *Instagram*, *facebook*, dan *tiktok*. Sebagai contoh, *online shop* dengan nama akun *@thriftmons* di *Instagram*, akun tersebut menjual pakaian bekas dengan kualitas bagus dan bermerk dan harga yang dijual juga cukup murah, akun tersebut akan meng-upload barangnya secara harian melalui *instastory* dengan mencantumkan harga dari produk, sehingga nantinya saat pembeli ingin membeli hanya cukup menghubungi penjual untuk menyimpulkan barang tersebut, biasanya pembeli dapat melakukan *transfer* ataupun datang langsung ke lokasi penjual atau yang sering disebut dengan *Cash On Delivery (COD)*. Adapun contoh penjual pakaian bekas impor di impor yang dilakukan secara *offline* di Kabupaten Pinrang dapat ditemukan di jalur dua Paleteang ataupun di Pasar kampung Jaya Pinrang, disini barang dapat dilihat secara langsung, tetapi tempat tersebut tidak seramai dengan pasar pakaian bekas impor di daerah lain seperti Kota Parepare dan Sidenreng Rappang. Penjualan pakaian bekas di Pinrang paling banyak digemari melalui aplikasi sosmed saja.

Adapun yang menjadi permasalahan yang dari praktek jual beli tersebut adalah dimana pakaian yang dijual biasanya berasal karung atau bal-bal yang dibeli dari distributor, transaksi seperti itu memakai prinsip untung-untungan, penjual tidak mengetahui kondisi dari barang yang dibeli di dalam karung tersebut. Selanjutnya, karena penjualan dilakukan secara online, terkadang barang yang diposting tidak sesuai dengan kenyataannya, dimana penjual akan memberikan keterangan dijualannya dengan kata bongkar baru atau barang baru padahal kenyataannya barang tersebut telah dicampur dengan beberapa pakaian yang tidak layak pakai. Kemudian yang menjadi masalah selanjutnya adalah biasanya penjual

pakaian tersebut tidak menjelaskan kepada pembeli mengenai cacat atau robek pada pakaian, walaupun barang yang dijual ini adalah pakaian bekas, tentu pembeli juga akan mencari pakaian dengan kualitas yang baik.

Sebagai pembeli yang membeli barang dari penjual, wajar untuk menerima barang dalam kondisi baik dengan harga yang tepat. Pembeli juga berhak menerima pemberitahuan jika barang rusak. Pedagang yang baik memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang memadai. Seorang pebisnis tidak hanya harus mendapatkan keuntungan dari penjualannya, tetapi juga memperhatikan etika bisnis Islami agar dapat bertahan di masa depan dan memberikan keuntungan di dunia dan akhirat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka timbul permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut yang akan dianalisis berdasarkan masing-masing pointnya :

1. Bagaimana perilaku pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang dalam menawarkan dagangannya kepada pembeli ?
2. Bagaimana perilaku pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang dalam melakukan transaksi dalam jualannya?
3. Bagaimana perilaku pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang menyikapi adanya pembeli yang tidak puas dengan barang yang dibeli ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang pakaian impor *online shop* di Pinrang menawarkan dagangannya kepada pembeli.
2. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang bekas impor *online shop* di Pinrang dalam melakukan transaksi dalam jualannya
3. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang menyikapi pembeli yang tidak puas dengan barang yang dibeli.

D. Kegunaan Penelitian


Dalam sebuah penelitian, hal yang diinginkan adalah sebuah manfaat dan kegunaan dari penelitian tersebut. Maka dari itu, adapun manfaat yang ingin direalisasikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan sebagai sumbangan Ilmu dan referensi kepada pembaca yang diharapkan dapat menambah wawasan mengenai etika bisnis Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan sebagai masukan kepada masyarakat maupun pembaca yang membutuhkan sehingga dapat berguna dan timbul solusi mengenai praktek jual beli pakaian impor bekas di Kota Pinrang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian, tentunya penulisan mengambil acuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tema yang serupa. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya :

Penelitian dari Reni Widya Ningsih dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah Tahun 2020. Hasil temuan dari penelitian tersebut adalah pada aplikasi jual beli Tokopedia mengedepankan kepuasan konsumen, selain itu pada aplikasi Tokopedia juga menerapkan prinsip dari etika bisnis diantaranya kejujuran, ketepatan , loyalitas, dan kedisiplinan, prinsip keadilan, prinsip berkehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Subjek dari penelitian ini para pelaku usaha dan pembeli di Tokopedia.com. Objek penelitian ini adalah penerapan etika bisnis Islam pada transaksi di Tokopedia mulai dari produksi, distribusi hingga pemasarandalam melakukan kegiatan usaha. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan peneliti dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji penerapan etika bisnis islami pada aplikasi perseroan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji penerapan etika bisnis islami pada pembelian dan penjualan online dengan menggunakan akun pribadi yang dilakukan di media sosial. Selain itu, ada kesamaan antara studi di atas dan studi saat ini,

karena keduanya meneliti penerapan etika bisnis Islam untuk jual beli virtual online.⁷

Penelitian dari Nur Ahmad Awaluddin dengan NIM 10200113107 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang mengambil Jurusan Ekonomi Islam tahun 2018 dengan judul “Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Persefektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)”. Hasil dari penelitian tersebut dimana sistem dari praktek dari jual beli pakaian bekas ini dimulai dari pedagang yang memesan melalui agen yang ada di Pasar Toddopuli Makassar dengan cara melakukan panggilan telepon atau langsung ke tempat agen tersebut. Kemudian pedagangan menjual pakaian yang telah didapatkan tersebut secara eceran dengan memberikan harga berkisar Rp10.000 hingga Rp 150.000. Selain itu, ada juga sebagian pedagang yang mengkalkulasikan jumlah barang yang pada karung dengan jumlah modal yang dikeluarkan pedagang. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa pada persefektif ekonomi Islam jual beli pakaian bekas di Pasar Borong Makassar mengandung unsur Gharar karena pedagang tidak mengetahui kualitas dan berapa jumlah barang yang ada pada karung yang telah diberikan agen, sehingga kadang pedagang mengalami kerugian jika barang yang datang berkualitas buruk begitupun sebaliknya. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian tersebut meneliti mengenai sistem dari jual beli pakaian bekas tersebut yang dilakukan di pasar sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan meneliti bagaimana penerapan sebuah etika bisnis Islam dari jual beli pakaian bekas serta

⁷Reni Widya Ningsih, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia* (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020)

yang diteliti juga adalah perilaku pedagang online shop. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai perilaku pedagang pakaian bekas.⁸

Penelitian selanjutnya dari Ahmad Afifuddin dengan NIM 102311006 dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-undang RI Nomor 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)”. Hasil dari penelitian ini adalah Jual Beli Pakaian Impor Bekas Di Toko Rama Desa Jambi Arum Kabupaten Jambi Arum Kabupaten Kendal. Pakaian bekas di Toko Rama Desa Jambi melakukan transaksi sesuai dengan syarat dan rukun transaksi jual beli yang sah dan dari segi kesehatan juga tidak ditemukan dampak yang akan mengakibatkan kerugian pada pembeli. Metode penelitian adalah Observasi (Observation), wawancara (Interview) dan dokumentasi. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti adalah pada penelitian diatas meneliti mengenai Hukum Islam dari jual beli pakaian bekas impor sedangkan yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli pakaian bekas impor. Sedangkan persamaan dari keduanya adalah sama-sama memiliki satu tujuan penelitian dimana diteliti untuk mengetahui praktek jual beli yang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan Al-Qur’an dan Hadits.⁹

B. Tinjauan Teori

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Istilah etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamak (ta etha) berarti “tata cara” atau “kebiasaan”. Secara etimologis, etika dapat

⁸Nur Ahmad Awaluddin, *Sistem Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*, (Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018).

⁹Ahmad Afifuddin, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015)

disamakan dengan moralitas, sebagaimana diketahui bahwa istilah moralitas berasal dari kata latin mos (tunggal) dan mores (jamak) yang berarti cara hidup atau cara hidup.¹⁰ Kata etos dikenal juga dengan kata etika, istilah yang dekat dengan konsep moralitas atau berkaitan dengan nilai-nilai baik atau buruk (moral) sedemikian rupa sehingga etos ini mengandung hasrat atau semangat yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu secara optimal serta secara maksimal dan lebih baik, hingga dapat mencapai sesuatu dan dapat berusaha untuk mencapai kualitas perbuatan yang paling sempurna. Jadi, etos adalah tentang semangat hidup, seperti semangat untuk bekerja, mengejar ilmu dan meningkatkan keterampilan sehingga dapat membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tanpa semangat kerja, pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang perbuatan yang harus dilakukan, seseorang biasanya tidak dapat meningkatkan kehidupannya.¹¹

Menurut beberapa ahli, etika tidak lebih dari aturan perilaku, kebiasaan yang mengatur hubungan manusia dan menentukan apa yang benar dan apa yang salah. 1) Kata etika, atau biasa disebut etika, berasal dari kata Yunani etos, 2) yang berarti standar, nilai, aturan dan juga standar perilaku manusia yang baik, seperti yang dikatakan beberapa ahli dibawah ini :

Menurut O.P. Simorangkir, etika adalah visi yang mendorong orang untuk berperilaku sesuai dengan standar dan nilai yang baik. Sementara itu, Sidi Gajalba menjelaskan dalam Sistematika Filsafat: Etika adalah teori perilaku atau tindakan manusia yang dilihat dari segi baik dan buruk sejauh akal dapat menilai. Kemudian menurut Burhanudin Salam: Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan standar moral yang dapat menjadi pedoman perilaku seseorang.¹²

¹⁰A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran* (Jakarta: AMZAH,2010), h.47

¹¹M. Satar . *Penerapan Etos Kerja Islami dalam Meningkatkan Produktivitas Karyawan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Parepare*.Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2021 (1-8), h.5.

¹² Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*(Banten, Media Karya Publishing : 2020) , h. 5-6.

Secara etimologis, bisnis adalah ruang di mana seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam perbuatan produktif laba. Kata “perseroan” sendiri memiliki tiga kegunaan, karena pemakaian tunggal kata “bisnis” dapat merujuk kepada suatu badan usaha, yaitu badan hukum (legal), teknis dan juga badan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau keuntungan.¹³ Bisnis dalam pengertian di kamus besar bahasa Indonesia dapat diuraikan sebagai suatu usaha komersial pada dunia perdagangan dan juga pada bidang usaha. Skinner mengungkapkan bahwa bisnis menjadi pertukaran baik itu berupa barang, jasa, atau dapat berupa uang yang dimana dapat saling menguntungkan atau memberi manfaat satu sama lain.¹⁴ Bisnis juga dapat diartikan dalam bentuk berupa organisasi ataupun perseroan, yaitu usaha yang dapat dilakukan oleh organisasi dan juga perseroan dengan cara menyediakan produk berupa barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh nilai lebih. Karena perseroan yang menyediakan produk baik berupa barang atau jasa itu tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan laba dan juga selalu memperhitungkan perbedaan biaya apa yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan¹⁵

Kata Islami berasal dari bahasa Arab al-Islam (الإسلام). Kata “al-Islam” yang mana ini terdapat di dalam Al-Qur’an dan di dalamnya terkandung pula pengertiannya, diantaranya pada surah Ali Imron (3) ayat 19 dan surah Al-Maidah (5) ayat 3. Berikut ini penjelasannya. Al-Qur’an surat Ali Imron (3) ayat 19, lafalnya, “innad-dina ‘indAllahil-Islam....”, yang artinya, “ Sesungguhnya “ad-din” di sisi Allah (adalah) al-Islam....”

Yang dapat dimengerti pada ayat ini adalah bahwa “al-Islam” adalah nama suatu “ad-din” (jalan hidup) yang ada pada sisi Allah (‘indAllah). Ad-din

¹³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha), (Bandung, Alfabeta, 2013), h. 28.

¹⁴ Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.15.

¹⁵ Erni R. Ernawan, *Business Ethics* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.20.

yang bermakna adalah al-millah atau ash-shirot atau jalan hidup, dimana berupa bentuk-bentuk keyakinan dan kepercayaan (al-‘aqidah) dan perbuatan (al-‘amal). Al-Islam sebagai ad-din yang ada di sisi Allah, tentunya berupa bentuk-bentuk keyakinan dan perbuatan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan bukan hasil dari pemikiran manusia, karenanya itulah dikatakan juga dinulloh yang pada surah (QS An-Nasr 110 ayat 2).¹⁶

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Etika Bisnis Islami”, adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar maupun yang salah, dimana selanjutnya dapat melakukan hal yang benar berkenaan dengan suatu produk, serta pelayanan yang dilakukan perseroan dengan pihak yang memiliki kepentingan dengan tuntutan perseroan.¹⁷ Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah dimana mengedepankan halal dan juga haram. Jadi perilaku yang etis itu adalah perilaku yang mengikuti segala perintah dari Allah SWT dan menjauhi apa yang menjadi larangnya. Dalam Islam, etika bisnis ini telah banyak dibahas dalam berbagai macam literature, yang sumber utamanya berasal dari Al-Quran dan sunnaterrasul berupa hadits. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. Kepercayaan, keadilan serta kejujuran adalah elemen-elemen pokok yang harus dilakukan dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.¹⁸

Dalam etika Islam, kebaikan dan ketidakbaikan bersifat mutlak, yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW .Dipandang dari segi pengajaran yang mendasar, etika Islam tergolong suatu etika teologis. Menurut Hamzah Ya’qub, bahwa yang menjadi ukuran

¹⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, h.32.

¹⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, h. 35

¹⁸ Fitri Amalia, ” *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, no. 95 (2013), h. 116–125.

etika teologis adalah baik buruknya perbuatan manusia didasarkan atas apa yang menjadi ajaran Tuhan.¹⁹

Dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa di dalam melakukan bisnis itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengandung kebathilan dan juga kedzaliman, akan tetapi harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada paksaan dan ada keridhoan, baik saat mendapatkan untung maupun saat mengalami kerugian, baik itu ketika membeli maupun menjual dan sebagainya. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, dan juga direkomendasikan serta sangat dianjurkan.²⁰ Sebagai umat muslim sebelum melakukan sesuatu pastinya berpedoman pada Al-Qur'an maupun Hadits. Beberapa ayat Al-Quran yang membahas mengenai masalah Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut :

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 58.

²⁰ Wiwik Kristatanti, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngayun" (Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, 2020), h.107.

وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah/2:282)²¹

Mengutip buku *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keurangan* oleh Abdullah Amrin berikut ini Kandungan Al Baqarah Ayat 282.

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bogor : Sygma Exagrafika, 2007) h.48

- a. Setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan sebaiknya harus ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaknya menghadirkan seorang saksi. Dan apabila ternyata tidak ada juga saksi, dan tidak ada pula bukti tulisan, maka diperbolehkan adanya jaminan.
- b. Prinsip saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak yang terlibat. Untuk menghilangkan keraguan maka sebaiknya diadakan perjanjian secara tertulis ataupun bisa ada jaminan. Tetapi, jika semua pihak yang terlibat saling mempercayai, atau dengan kata lain dalam transaksi tunai yang dilakukan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari, tidak mengapa jika tanpa tulisan atau jaminan asalkan tetap menjaga amanah yang diberikan.
- c. Orang yang mengetahui akan adanya fakta harus bersedia menjadi saksi. Karena bersaksi dalam kebenaran merupakan suatu bentuk ibadah. Sebaliknya, yang menyembunyikan kesaksian akan terancam siksa pada kemudian hari. Sedangkan apabila bersaksi palsu maka itu merupakan dosa besar.
- d. Taqwa mencakup segala aspek dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam jual dan beli, utang piutang, atau mu'amalat lainnya mestinya didasari dengan taqwa.
- e. Taqwa juga harus amanah dan menjauhi hal-hal yang merugikan pihak manapun. Allah SWT maha mengetahui segalanya, maka dari itu setiap manusia harus menampakkan fakta sebenarnya bila diminta persaksian.²²

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Secara preskriptif, Al-Qur'an relatif lebih banyak memberikan prinsip-prinsip mengenai bisnis yang berpijak pada kerangka penanganan bisnis sebagai pelaku ekonomi tanpa membedakan golongan dalam mengajak dan mengamalkan pedomannya, Al-Qur'an seringkali menggunakan istilah-istilah

²² <https://kumparan.com/berita-hari-ini/tafsir-dan-kandungan-surat-al-baqarah-ayat-282-tentang-utang-piutang-1wWniCTN9Yx/4> diakses tanggal 05 Juni 2022 ada pukul 19.30 WITA

yang dikenal dalam dunia bisnis. seperti jual beli, untung rugi, piutang dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan berupaya menemukan prinsip-prinsip etika bisnis dalam perspektif Islam, yaitu etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an.²³ Adapun beberapa prinsip etika bisnis Islam diantaranya :

a. Kesatuan (Tauhid)

Kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, social menjadi suatu “homogeneouswhole” atau keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Tauhid adalah konsep yang serba eksklusif dan inklusif. Pada tingkat absolut ini membedakan pencipta dari makhluk, membutuhkan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi keberadaan manusia memberikan prinsip pemersatu yang kuat karena semua manusia bersatu dalam ketaatan hanya kepada Allah.²⁴Prakteknya dalam bisnis diantaranya:

- 1) Tidak adanya diskriminasi terhadap pekerja, penjual pembeli serta mitra kerja lainnya
- 2) Terpaksa atau dipaksa untuk menaati perintah Allah SWT
- 3) Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah.²⁵

²³ Idra Aditya Makkasau, “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Mikro di Kelurahan Rampoang Kota Palopo, (Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo, 2019) , h. 15.

²⁴ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al- Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 11.

²⁵ Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2018), h.57.

b. Keseimbangan (Equilibrium)

Keseimbangan atau ‘adl menggambarkan ukuran horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang dilihat di alam semesta mencerminkan konsep keseimbangan yang rumit ini.²⁶ Pada tataran ekonomi, konsep keseimbangan yang menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya yang ada pada masyarakat.

Tidak terciptanya suatu keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kezaliman. Dengan demikian, Islam menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan juga kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan juga kepentingan si miskin, antara hak untuk pembeli dan hak untuk penjual dan lain sebagainya.²⁷

Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl/16:90 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(Q.S An-Nahl/16:90)²⁸

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dan ihsan serta memberikan hak kepada kerabat dekat. Allah

²⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perseroan YKPN, 2004), h. 55.

²⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007) h.15

²⁸ Mundofir Sanusi, Akhmad Syaikhu, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Misbah*, (Jakarta Pusat: Beras Alfath, 2017) h.277

SWT juga melarang untuk berperilaku keji, mungkar dan memulai permusuhan. Penyandingan antara perintah dan larangan mengandung makna bahwa perbuatan baik juga diikuti tindakan pencegahan. Seperti jika berlaku adil, dan berbuat baik harus diiringi dengan menjauhi perbuatan keji dan juga buruk. Adapun praktek keseimbangan dan keadilan dalam bisnis diantaranya :

- 1) Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan
- 2) Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

c. Tolong Menolong

Tolong menolong (ta'awun) diartikan sebagai semangat dalam tolong-menolong yang sangat penting untuk dimiliki oleh semua orang yang dalam hal ini harus dimiliki pedagang. Karena jika seorang pedagang memiliki semangat ta'awun pada dirinya, maka pedagang tersebut akan melakukan suatu upaya perdagangan yang tidak hanya berorientasi pada cara untuk mencari keuntungan semata namun juga bertujuan untuk saling tolong-menolong kepada pembeli maupun kepada sesama pada pedagang lainnya. Perintah bersikap ta'awun dimuat dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang berisi anjuran untuk tolong-menolong antar sesama, di dalam ayat tersebut juga berisi larangan untuk melakukan tolong-menolong dalam hal keburukan ataupun maksiat.²⁹ Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5:2 yang berbunyi :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن

²⁹Novi Angga Safitri, "Spirit Ta 'awun dalam Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Besar Kota Palangka Raya" Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 17, No. 01 (2021), h. 63 .

تَعْتَدُوا مُتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah/5:2)³⁰

Jika pada umumnya dalam sebuah bisnis, pedagang saling berlomba-lomba untuk memenangkan pasar dan juga memiliki pelanggan yang loyal sehingga akan menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Dari segi pola bisnis yang seperti ini sangat terlihat sekali bahwa banyak diantara para pelaku bisnis hanya terpusat pada hasil keuntungan-keuntungan yang diperoleh tanpa memperhatikan dan menyentuh aspek sosial dari hasil bisnis tersebut. Aspek sosial yang dimaksud disini adalah berbagi hasil keuntungan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dapat berupa dalam bentuk zakat, infaq, dan juga sedekah. Jika para pelaku bisnis mampu menempatkan aspek sosial sebagai tujuan utama mereka dalam berbisnis, maka bukan keuntungan lagi yang menjadi tujuan bisnisnya, namun juga sebagai terwujudnya dampak saling tolong menolong untuk memberikan manfaat bersama kepada orang lain.

³⁰ Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bogor : Sygma Exagrafika, 2007) h.106

Di dalam bisnis yang berjalan, sikap tolong menolong antara sesama sangat penting untuk diterapkan, sebagai contoh dalam transaksi yang dilakukan penjual dengan pembeli, seorang pembeli menawar harga barang yang dijual dengan kelapangan dada penjual. Maka penjual akan memberikan potongan harga kepada pembeli guna untuk membuat produknya menarik di mata pembeli dari segi harga barang. Itu adalah salah satu contoh sikap tolong menolong antara penjual dengan pembeli dalam transaksi jual dan beli.³¹

d. Kebebasan Berkehendak (*Free Will*)

Kebebasan merupakan sebuah bagian yang penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan tidak merugikan kepentingan bersama. Kepentingan individu atau perorangan dibuka secara lebar. Tidak adanya pembatasan akan pendapatan bagi seseorang yang mendorong manusia untuk aktif dalam berkarya dan bekerja dengan segala kesanggupan yang dimilikinya. Sifat kecenderungan manusia yang terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang sangat tidak terbatas dikendalikan karena adanya kewajiban setiap perorangan terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.³²

Kebebasan manusia (*free will*) dan Fatlisme (*Predestination*) dalam pandangan ilmu agama, Islam terlahir dengan dua prinsip yang berbeda dalam hal ini dimaksudkan adalah Qadariyah dan Jabariyah. Menurut istilah barat, kebebasan berkehendak (*free will*) dan tindakan bebas (*free act*) menyatakan bahwa pandangan Qadariyah kebebasan manusia memiliki suatu keterbatasan. Hal ini disebabkan karena mengikut pada keterbatasan kemauan dan perbuatan yang dilakukan manusia itu sendiri. Berbeda halnya yang ada pada pandangan Jabariyah, yang menyatakan bahwa segala yang

³¹Puti Khairani Rijadi and Wildan Afifah Hakih, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Rumah Baru di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Thamrin - Jakarta Pusat”, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2, no. 1 (2021), h.66.

³² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, h. 46.

dilakukan oleh setiap manusia, itu telah dituliskan sejak dahulu bahkan sebelum manusia dilahirkan di muka bumi.³³

Pemikiran dari Muhammad Abduh mengenai kebebasan manusia mengungkapkan bahwa manusia bukan hanya memiliki daya pikir saja tetapi juga memiliki kebebasan dalam memilih, hal itulah yang menjadi sifat dasar manusia. Beranjak dari akal tersebutlah, manusia memberikan pertimbangan mengenai apa akibat dari perbuatan yang akan mereka lakukan sehingga mengambil keputusan dengan kehendaknya dan menjalankan perbuatan menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya.³⁴

Penerapan prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis Islam dalam kehidupan ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan juga menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati segala jenis kontrak yang telah mereka telah buat.³⁵ Adapun aplikasinya dalam bisnis diantaranya :

- 1) Konsep kebebasan dalam itu Islam lebih mengacu pada bentuk kerja sama, dan bukan persaingan apalagi jika sampai membuat kerugian usaha satu dengan yang lainnya. Jikapun memang ada sebuah persaingan dalam usaha, maka hendaknya persaingan itu dalam berbuat kebaikan atau fastabiq al-khairat (berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan).
- 2) Menepati kontrak, baik itu kontrak kerja sama antara bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja.³⁶

e. Tanggung Jawab (Responsibility)

Islam sangat menfokuskan terhadap prinsip tanggung jawab, walaupun disini tidak harus berarti mengabaikan kebebasan individu, hal ini berarti

³³Muhammad Satar, Abdullah, Musafir Pababari, “Kebebasan Manusia dalam Berkehendak Perspektif *Musthafa Al- Ghulayaini*”, Jurnal Farabi Volume 19 No. 1 Juni (2022): h. 76

³⁴Muhammad Satar, Abdullah, Musafir Pababari, “Kebebasan Manusia dalam Berkehendak Perspektif *Musthafa Al- Ghulayaini*,... h. 77

³⁵Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 37

³⁶Sri Nawatmi, “*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, h.57.

bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala apa yang menjadi pilihannya bukan hanya di hadapan manusia saja, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kemampuannya, manusia mampu melepaskan sebuah tanggung jawab perbuatannya yang dapat merugikan manusia, namun kelak jika dia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.³⁷

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Mereka menetapkan suatu batasan mengenai apa yang seharusnya bebas untuk dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang akan dilakukannya.³⁸ Adapun penerapannya dalam bisnis yaitu :

- 1) Upah pekerja harus sesuai dengan UMR (upah minimum regional).
 - 2) Economic return terutama untuk pemberi pinjaman modal harus dihitung sesuai dengan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga.
 - 3) Islam melarang semua transaksi yang mengandung unsur kezaliman seperti gharar, system ijon, dan sebagainya.³⁹
- f. Kebenaran dan kebaikan

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung arti yaitu kebenaran yang merupakan lawan dari kesalahan, mengandung juga dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran disini

³⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 67-68.

³⁸ Wiwik Kristatanti, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli pakaian di pasar tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngayun" (... ..) h. 37

³⁹ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, h.57.

dimaksudkan sebagai niat, juga sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh dagangan pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku pencegahan terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁴⁰

Dalam dunia bisnis, meskipun tujuan utama kita adalah untuk menghasilkan keuntungan, hak pembeli harus dihormati. Ini berarti bahwa penjual harus toleran terhadap kepentingan pembeli, apakah mereka konsumen tetap atau bebas..⁴¹ Adapun penerapannya dalam bisnis yaitu :

- 1) Memberikan zakat dan sedekah kepada orang lain
- 2) Memberikan waktu tambahan kepada pihak terutang dan, jika diperlukan, mengurangi jumlah hutang yang mereka tanggung.
- 3) Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
- 4) Membayar utang sebelum penagihan datang.
- 5) Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian bisnis.
- 6) Adanya sikap ramah, toleran, baik saat menjual, membeli, dan menagih utang.
- 7) Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.
- 8) Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.⁴²

Menurut Imam Ghazali ada beberapa prinsip bisnis Islami:

- a. Meminimalkan harga bagi orang yang memerlukan, bila perlu tanpa keuntungan.

⁴⁰ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, h. 42.

⁴¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, h. 47.

⁴² Sri Nawatmi, "*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, h.58.

- b. Membeli sebuah barang dengan harga yang sewajarnya dan juga melebihkan ketika membeli barang dari orang miskin,
- c. Tidak memberatkan dan memperpanjang masa utang jika ada yang tidak mampu membayar, bahkan bila perlu dibebaskan.
- d. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali.
- e. Membayar hutang lebih cepat bagi pengutang.
- f. Tidak memaksakan pembayaran bagi pembeli yang belum mampu jikapenjualan dilakukan dengan kredit.

3. Perilaku Pedagang

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (mahluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis, semua makhluk hidup, dari tumbuh-tumbuhan hingga binatang hingga manusia, berperilaku karena mereka memiliki aktifitas masing-masing..⁴³

Perilaku adalah pandangan—pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek. Perilaku juga dapat disebut sebagai tingkah laku seseorang yang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi pemecahan masalah.⁴⁴

Rangsangan dari dalam dan lingkungan individu menyebabkan tindakan tertentu. Rangsangan yang diterima akan menyebabkan perilaku tertentu, atau perilaku akan muncul saat ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan atas rangsangan yang diterima. Perilaku manusia bergantung pada

⁴³Suhartono, *Perilaku Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lapangan Lasinrang Kota Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Parepare, 2010), h.8.

⁴⁴Dyan Arrum Rahmadani, *Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makassar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 12.

kondisi individu dan lingkungannya. Islam juga memberi contoh bagaimana berperilaku sesuai dengan agama.⁴⁵

Ada beberapa jenis pola perilaku yang ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, antara lain:

- a. Perilaku tertutup dan terbuka.
 - 1) Perilaku tertutup berarti perilaku itu harus diukur melalui alat pengukuran tertentu, seperti psikotes. Seseorang menanggapi stimulus dengan cara yang tertutup, yang dikenal sebagai perilaku tertutup. Misalnya berpikir, berfantasi, dan kreatifitas.
 - 2) Perilaku terbuka adalah perilaku yang dapat diamati secara langsung oleh indra manusia. Ini adalah respons seseorang terhadap stimulus melalui tindakan nyata atau terbuka. Perilaku ini juga disebut sebagai "operant, dalam arti organism melakukan sesuatu untuk menghilangkan stimulus yang mendorong".⁴⁶
- b. Perilaku Reflektif
Reaksi spontan terhadap stimulus dikenal sebagai perilaku reflektif. Contohnya adalah reaksi seseorang terhadap sinar mata, menarik jari saat terkena panas, dan sebagainya. Di luar kendali manusia, perilaku reflektif ini terjadi secara otomatis tanpa perintah atau kehendak orang yang bersangkutan.⁴⁷
- c. Perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik
 - 1) Perilaku kognitif, atau perilaku yang berkaitan dengan proses pengenalan otak yang objektif, faktual, dan logis, seperti berpikir dan mengingat;

⁴⁵ Siti Maratus Solehah, *Perilaku Pedagang Sayuran Pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, (Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2018), h. 25-26.

⁴⁶ Juhaya S. Pradja, *Psikologi Kepribadian (Lanjutan) Studi Atas Teori Dan Tokoh Psikologi Kepribadian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 132.

⁴⁷ Muhammad Absor, *Analisis Perilaku Pedagang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Tradisional Empat Enam Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi)* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 15.

- 2) Perilaku afektif adalah perilaku yang berkaitan dengan perasaan dan atau emosi manusia yang biasanya bersifat subyektif.
- 3) Perilaku motorik yaitu perilaku yang melibatkan gerak fisik seperti memukul, menulis, lari, dan lain sebagainya.⁴⁸

Menurut teori kepribadian, komponen dalam diri seseorang dan peristiwa di lingkungannya adalah komponen penting yang dapat mempengaruhi perilaku.⁴⁹ Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Ini adalah faktor bawaan atau keturunan (genetis), dan tingkah laku setiap orang berbeda karena mereka berasal dari keturunan yang berbeda. Faktor ini dibawa sejak lahir dan merupakan pengaruh dari salah satu pihak atau gabungan dari kedua belah pihak dalam satu keluarga.⁵⁰
- b. Faktor internal adalah unsur-unsur yang tidak berasal dari individu tersebut. Pengaruh ini biasanya berasal dari lingkungan seseorang, seperti kelompok, tetangga, atau berbagai media. Pengaruh lingkungan pada individu mencakup dua sasaran: lingkungan yang membuat individu sosial dan lingkungan yang dapat membuat budaya. Tanpa konteks sosial, perilaku manusia tidak akan pernah lengkap. Individu akan menjadi pusat dari lingkungannya, dan sebagai makhluk sosial, mereka harus melakukan tindakan tersebut..⁵¹

Pedagang adalah orang-orang yang sehari-hari melakukan bisnis; mereka biasanya membeli sesuatu dan kemudian menjualnya kembali. Tujuan dari upaya ini bukan untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi untuk memenuhi

⁴⁸ Juhaya S. Pradja, *Psikologi Kepribadian (Lanjutan) Studi Atas Teori Dan Tokoh Psikologi Kepribadian*, h. 132.

⁴⁹ Daniel Cervone dan Lawrence, *Kepribadian Teori Dan Penelitian Edisi 10 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 27.

⁵⁰ Muhammad Absor, *Analisis Perilaku Pedagang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Tradisional Empat Enam Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi)* h.16.

⁵¹ Muhammad Absor, *Analisis Perilaku Pedagang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Tradisional Empat Enam Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi)* h.17

keinginan pasar.⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia menggambarkan pedagang sebagai orang yang menjual dan membeli, serta sebagai penjual dan pembeli.⁵³

Pedagang adalah orang-orang yang menjalankan bisnis, baik itu bisnis kecil atau kerajinan. Mereka juga dapat disebut sebagai orang-orang yang memiliki moral relatif dan beragam yang menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau kelompok. Pedagang yaitu individu yang berperan sebagai pelaku ekonomi yang memiliki pengaruh pada sektor penjualan karena di distribusikan yaitu berfungsi sebagai penghubung antara yang menciptakan suatu produk dan yang akan menggunakan suatu produk yang telah dibuat. Kesejahteraan pedagang bisa dinilai dari penghasilan yang dihasilkan setiap bulan atau setiap harinya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi penghasilan penjual yang harus diperhatikan agar penghasilan penjual menjadi stabil dan kesejahteraan penjual meningkat, sehingga transaksi jual beli di pasar tetap berjalan dengan semestinya atau lancar, sehingga jumlah penjual tetap ada dan meningkat.

Pembagian pedagang bisa dibagi menjadi tiga kategori antara lain sebagai berikut :

1 Pedagang besar/distributor tunggal

Distributor adalah kelompok penjual yang membeli produk dari produsen pertama atau mengambil barang jualan secara langsung. Distributor diberi wewenang untuk mendistribusikan produk atau barang yang dibuat di wilayah tertentu.

2 Pedagang menengah/agen/grosir

Agen adalah kelompok penjual yang mendapatkan barang dagangan dari individu yang mendistribusikan atau agen tunggal, dan kemudian diberi

⁵² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.32.

⁵³ Alli T. Deli, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu Bandung: 2000), h. 422.

otoritas untuk wilayah yang lebih kecil dari otoritas individu yang menyalurkan barang.

3 Pedagang eceran/pengecer

Penjual yang menjual barang kepada pelanggan akhir, baik dalam bentuk eceran maupun satuan, dikenal sebagai pengecer.⁵⁴

Manusia merupakan makhluk yang sangat terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus mengacu kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.⁵⁵ Sikap mempengaruhi perilaku, dan sistem nilai dan pengetahuan manusia membentuk sikap sendiri. Pengetahuan, pemikiran, dan kepercayaan manusia hampir selalu menentukan kegiatan apapun yang dilakukan manusia. Baik pedagang maupun konsumen dapat melihat perilaku ekonomi subyektif. Perilaku pedagang dipengaruhi oleh sistem nilai yang mereka yakini serta pengetahuan rasional mereka. Selain itu, wirausaha berdasarkan perilaku ekonomi mereka pada etika yang mereka yakini. Ini berarti bahwa mereka tidak semata-mata mempertimbangkan apa yang benar atau salah menurut ilmu ekonomi, hukum, atau pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan apa yang benar dan salah menurut etika.⁵⁶

Perilaku pedagang adalah orang atau badan hukum yang melakukan aktivitas jual beli baik berupa barang ataupun jasa di pasar. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.⁵⁷ Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya yaitu tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat dan juga tidak

⁵⁴Zulfikar, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB*, h.8 .

⁵⁵Damsar, *Sosoiologi Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers,2002, h. 41.

⁵⁶Wazin, *Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 1 No.1 Januari- Juni 2014, h. 13.

⁵⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 15.

melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah SWT dalam berdagang, mengukur waktu berdagang serta puas terhadap keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat dimana telah dijelaskan dalam Q.S Al Jumu'ah:62/9 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذُرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(Q.S Al-Jumu'ah :62/9)⁵⁸

Selanjutnya, hal tersebut juga dibahas dalam Q.S An Nur/24:37 yang berbunyi :

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya :

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).(Q.S An-Nur/24:37)⁵⁹

Maksud dari ayat diatas adalah di antara orang-orang yang akan diberi Allah pancaran Nur Ilahi itu ialah orang-orang yang selalu menyebut nama Allah di masjid-masjid pada pagi dan petang hari serta bertasbih menyucikan-Nya. Mereka tidak lalai mengingat Allah dan mengerjakan salat walaupun

⁵⁸ Mundofir Sanusi, Akhmad Syaikhu, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Misbah*, (Jakarta Pusat: Beras Alfath, 2017), h.554.

⁵⁹ Mundofir Sanusi, Akhmad Syaikhu, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Misbah*, h.355.

melakukan urusan perniagaan dan jual beli, mereka tidak enggan mengeluarkan zakat karena tamak mengumpulkan harta kekayaan, mereka selalu ingat akan hari akhirat yang karena dahsyatnya banyak hati menjadi guncang dan mata menjadi terbelalak. Ini bukan berarti mereka mengabaikan sama sekali urusan dunia dan menghabiskan waktu dan tenaganya untuk berzikir dan bertasbih, karena hal demikian tidak disukai oleh Nabi Muhammad dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

4 Pakaian Bekas

Pakaian terdiri dari serat dan tekstil yang digunakan untuk menutupi atau melindungi tubuh. Selain makanan dan tempat tinggal atau tempat berteduh, pakaian juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Orang membutuhkan pakaian untuk menutup dan melindungi diri. Namun, seiring berjalannya waktu, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, dan kedudukan individu yang memakainya.⁶⁰

Pakaian melakukan banyak fungsi penting, seperti membuat orang merasa nyaman, melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat, dan melindungi dari hujan, panas, salju, dan angin. Pakaian juga membantu mengurangi risiko selama aktivitas tertentu, seperti bekerja atau berolahraga, dan juga melindungi dari bahaya lingkungan seperti serangga, bahan kimia berbahaya, senjata, dan sebagainya.⁶¹

Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, diinjak, dilalui, dan sebagainya)⁶². Pakaian bekas juga dapat diartikan sebagai benda atau barang yang sudah dipakai oleh orang lain. Dari arti ini, dapat

⁶⁰ Pratiwi Astuti Kasim, *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*, (Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah, IAIN Manado, 2020), h. 28.

⁶¹ Pratiwi Astuti Kasim, *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)* .h.29.

⁶² A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Cet V*, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), h.385.

disimpulkan bahwa pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya tetapi sudah dipakai oleh orang lain..⁶³

Pakaian bekas adalah barang atau pakaian yang dipakai oleh orang lain tetapi masih dipakai oleh orang lain. Sebagian masyarakat, terutama remaja, mulai menyukai pakaian bekas. Ini jelas terkait dengan gaya hidup kontemporer yang selalu mengikuti tren; membeli barang bekas adalah tren yang semakin populer. Sudah jelas bahwa alasan utama untuk membeli barang bekas adalah harganya yang murah. Selain itu, karena modelnya yang menurut beberapa orang masih menarik..⁶⁴

5 *Online Shop*

Online shop adalah sebuah inovasi perdagangan elektronik yang dalam bentuk toko *online* yang menawarkan berbagai barang dan segala aktivitasnya baik itu proses pembelian, penjualan transfer, dan pertukaran produk jasa maupun penerangan dilakukan melalui internet..⁶⁵ *Online shop*, juga dikenal sebagai belanja online, adalah proses membeli barang atau jasa dari penjual yang beroperasi melalui internet atau layanan jual-beli secara online tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan penjual atau pembeli. *Online shop* bukan hanya platform belanja online, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Konsumen dapat melihat produk di toko online melalui gambar atau foto, bahkan video..⁶⁶

Di zaman serba canggih ini, *Online Shop* telah menjangkau semua kalangan bukan hanya remaja saja bahkan orang tua banyak yang berbelanja

⁶³ Hanjoyo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), h.99.

⁶⁴ Nur Awalia, *Minat Konsumen dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Parepare* (Konstestasi Hukum Ekonomi Islam, (Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Parepare, 2019), h. 26.

⁶⁵ Isnawati, *Online Shop (Studi Kasus Budaya Komsumtif Mahasiswa Muhammadiyah Makassar)*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019) , h. 20.

⁶⁶ Arum Agustina, *Pengaruh Online Shop pada Media Sosisal Instagram Terhadap Perilaku Komsumtif Siswa Kelas Xdi SMK Negeri 2 Ponorogo*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Ponorogo, 2020), h.20.

melalui *Online Shop*. Sedangkan pengertian dari Belanja online adalah proses di mana konsumen membeli barang, jasa, dll langsung dari penjual, secara interaktif dan real time, tanpa perantara, melalui Internet. Saat membeli di Internet, pembeli dapat melihat terlebih dahulu barang dan jasa apa yang ingin dibelinya melalui jaringan yang diiklankan oleh penjual. Kegiatan e-commerce ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, tetapi dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui notebook, komputer atau handphone yang terkoneksi dengan internet.⁶⁷ *Online shop* dan *Online Shopping* berbeda, letak perbedaan keduanya dimana jika online shop adalah tempat atau toko yang akan ditempati berbelanja sedangkan online shopping adalah kegiatan berbelanja yang dilakukan di internet.

Adapun beberapa alasan banyak orang yang memilih berbelanja melalui *Online Shop* adalah sebagai berikut :

a. Waktu

Waktu yang fleksibel adalah faktor yang cukup membuat orang sadar akan belanja online. Demi kenyamanan, transaksi dapat dilakukan kapan saja, di mana saja selama kita memiliki koneksi internet yang memadai. Biasanya ketika kita melakukan pembelian secara online tidak membutuhkan waktu lama, kita tinggal memilih produk di layar website atau toko online dan menyelesaikan transaksi. Mempercepat proses belanja karena kami lebih fokus memilih barang daripada belanja secara fisik di mall besar tanpa tujuan yang jelas.

b. Harga

Harga di banyak toko online bisa lebih murah daripada kita membeli barang fisik atau konvensional. Padahal, harga yang biasa ditawarkan bisa dua kali

⁶⁷Ingge Elissa, "Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online," Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma VIII, No. 3 (2013, h.143–152).

lipat dari harga barang yang dijual secara tradisional atau langsung di toko dan pasar.

c. Ketersediaan barang dipasaran

Terkadang sangat sulit menemukan produk yang dicari konsumen di tempat tinggal konsumen, misalnya saat konsumen ingin membeli produk x ternyata produk x tidak tersedia di Jakarta tetapi ada toko online di toko lain Kota. memberikan, siapa yang menjual produk ini, suka atau tidak suka, konsumen harus membeli produk di toko online di kota lain.⁶⁸

C. Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemberian pengertian, maka penulis akan memberikan beberapa penjelasan dari judul yang ingin diteliti, hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian sehingga maksud dari penelitian dapat dipahami. Beberapa penjelasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).⁶⁹
2. Etika Bisnis Islam yaitu sebagai perangkat nilai tentang baik, baik, buruk, benardan salah, juga sikap dan aturan-aturan dalam dunia bisnis yang mengacu danberpedoman pada al-Quran dan hadits. Dengan kata lain menjalani dunia bisnisesuai dengan Allah dan menjauhi larangan-larangannya.Etika Bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariat Islam.⁷⁰

⁶⁸Ingge Elissa, “Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online,”. h.8.

⁶⁹ Riska Dwiyaniti, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah* (Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang), h.31

⁷⁰ Anita, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran PT. Toyota Hadji Kalla Kota Parepare*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, 2020) h.26.

3. Perilaku Pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap ransangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap pedagang untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap kejadian yang telah terjadi sekarang.⁷¹
4. Pakaian Bekas Impor adalah barang yang sudah pernah dipakai dan dijual dalam keadaan masih layak untuk dipakai yang diperoleh dari kegiatan impor.⁷²
5. *Online Shop* merupakan sebuah sistem berbelanja dengan cara digital yang hanya terlaksana ketika perangkat sudah terhubung dengan network agar memungkinkan penggunanya untuk dapat berkomunikasi dengan berbagai toko yang menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari pakaian, sepatu, tas, buku, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga dan segala macam kebutuhan manusia dapat dengan mudah ditemukan melalui situs-situs belanja yang ada pada internet.⁷³

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perilaku pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang ini menjalankan suatu usaha jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam yang telah ditetapkan, yang dilihat dari cara melayani pembeli, cara transaksi dalam jualannya, dan beberapa perilaku lainnya yang menyangkut dengan jual beli secara *online* yang sifatnya tidak dilihat secara langsung.

⁷¹ Al Bara, Analisis Pengaruh Pedagang Terhadap Inflasi, (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.2016) h.7


⁷² Liyuliyana Rambe, *Faktor-Faktor Pendorong Minat Konsumen Membeli Pakaian Bekas di Arizona Kota Jambi Menurut Ekonomi Islam* (Studi Kasus BJ Arizona Kelurahan Mayang Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h.4.

⁷³ Pupu Saeful Rahmat, "Fenomena Cara Belanja Online Shop di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus: Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi UNIKU)," *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* 16, no. 01 (2019): 82–91.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas yaitu “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Online Shop di Pinrang”, maka dibuatlah kerangka pikir yang bertujuan sebagai landasanberfikir untuk menguraikan masalah-masalah yang ada pada penelitian ini. Bagan kerangka pikir yang tersaji di bawah ini, peneliti akan menguraikan masalah Analisis Etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pakaian bekas impor terkhusus online shop yang ada di Pinrang.

Dengan mengetahui penyebab serta dampaknya terhadap individu, sosial dan ekonomi, maka akan mudah memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan melihat dari sudut pandang etika bisnis Islam.



BAGAN KERANGKA PIKIR



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk mempelajari kondisi tempat yang alami, di mana peneliti adalah instrumen kuncinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi (metode analisis data yang menyintesis informasi dari berbagai sumber). Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan relevansi daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak didasarkan pada teori, tetapi pada fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian lapangan. Analisis data yang akan dilakukan oleh karena itu dilakukan secara induktif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dan kemudian dapat dimasukkan ke dalam hipotesis atau teori.⁷⁴

Hasil penelitian kualitatif menyajikan hasil dalam bentuk deskripsi naratif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menitikberatkan pada peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga disebut sebagai studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data Apa yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku) tidak diungkapkan dalam bentuk angka atau statistik, tetapi melalui deskripsi atau gambaran situasi dalam bentuk deskripsi naratif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah daerah Kabupaten Pinrang

2) Waktu Penelitian

⁷⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir Media Press, 2021) h.76

Penelitian ini dilakukan dalam kurung waktu selama 1 bulan lamanya yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor *Online Shop* yang ada di Pinrang, dimana yang menjadi fokus utamanya adalah Etika Bisnis Islam yang diterapkan.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung penyidik (atau pejabatnya) dari sumber pertamanya. Mengenai sumber data primer untuk penelitian ini adalah pedagang dan pembeli dimana data tersebut didapatkan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen buku resmi, buku topik penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, tesis, disertai, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.⁷⁵ Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber dari buku, jurnal, skripsi, internet, serta beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan informan dan mencatat atau merekam jawaban informan..⁷⁶

⁷⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 194.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian dilakukan secara online dan tatap muka dengan narasumber yaitu pedagang pakaian bekas impor online shop yang ada di Pinrang.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Obsrvasi adalah proses kompleks yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua yang paling penting adalah proses persepsi dan ingatan.⁷⁷ Disini peneliti akan terjun langsung ke lokasi pedagang tersebut untuk mengamati sistem etika bisnis yang diterapkan, setelah itu peneliti akan mencatat data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang membuat catatan penting dari masalah yang sedang diselidiki untuk memberikan informasi yang lengkap dan sah, bukan berdasarkan penilaian.⁷⁸ Disini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen penelitian baik berupa foto maupun video yang nantinya dapat menjadi penguat penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah informasi yang tidak berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang diperoleh peneliti dan informasi yang benar-benar ada pada obyek penelitian, sehingga dapat diperhatikan keabsahan informasi yang disajikan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi Uji *Credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.⁷⁹

G. Teknik dan Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah pekerjaan yang melibatkan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, mencari apa yang penting dan apa

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,.... h. 203

⁷⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁷⁹ Muhammad Kamal Zubair dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) , h.48.

yang telah dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dibagikan kepada orang lain. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti terlebih dahulu menganalisis materi berdasarkan tahap dan prosedur yang dilakukan. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (Data Reduction)

Dalam teknik reduksi data, yang pertama adalah memilih hal-hal yang paling relevan dan penting terhadap masalah peneliti kemudian membuang informasi yang dianggap tidak relevan.

2. Penyajian data (data display)

Maksud dari penyajian data, peneliti menginterpretasikan dan menentukan makna dari informasi yang disajikan. Kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan dan mengelompokkan. Kesimpulan awal kemudian dirumuskan dari informasi yang disajikan. Kesimpulan tentatif ini akan berkembang ketika informasi baru dikumpulkan dan pelajaran yang didapat dari sumber informasi lain untuk sampai pada kesimpulan yang benar-benar relevan dengan situasi aktual. Pada awal pengumpulan data, peneliti kualitatif menyimpulkan semacam "makna", mencatat keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, dll. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan ini tanpa keraguan dengan tetap menjaga kejujuran dan kecurigaan.⁸⁰

⁸⁰ Febriani Amalia, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Perilaku Passomel di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, 2020), h.41.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebelum menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis perlu diketahui mengenai profil dari pedagang dan pembeli pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang.

Tabel 4.1

Profil Pedagang Pakaian Bekas Impor *Online Shop* di Pinrang

No	Nama Pedagang	Jenis Kelamin	Lama Berdagang
1	Informan A (Mhona Sary)	Perempuan	4 Tahun (2019-3023)
2	Informan B (Ahmad)	Laki-laki	13 Tahun (2010-2023)
3	Informan C (Putri Salsabila)	Perempuan	1 Tahun (2022-2023)

Dari tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa pedagang pakaian bekas impor yang ada di kota Pinrang yang diteliti berjumlah 3 orang yaitu 2 Perempuan dan 1 Laki-laki. Ada yang telah memulai bisnisnya dari lama dan ada juga yang baru memulai terjun ke dalam bisnis jual beli pakaian bekas impor secara *online*.

Tabel 4.2

Profil Pembeli Pakaian Bekas Impor *Online Shop* Di Pinrang

No	Nama Pembeli	Jenis Kelamin	Usia
1	Marliana	Perempuan	22 Tahun
2	Rosalinda	Perempuan	21 Tahun
3	Anggi Makmut	Perempuan	23 Tahun
4	Mardiana	Perempuan	24 Tahun
5	Muh. Syukur	Laki-laki	24 Tahun

Dari Tabel 4.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa pembeli pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang yang diwawancarai oleh penulis berjumlah 5 orang yang terdiri atas 4 Perempuan dan 1 Laki-laki, dimana berasal dari usia 21 hingga 24 Tahun. Dari pembahasan diatas, penelitian ini penulis mengambil 8 Informan baik dari pedagang maupun pembeli pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang.

1 Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor *Online Shop* Menawarkan Barangnya Kepada Pembeli

Dalam berdagang, jangan hanya terpaku secara *offline* saja. Diperlukan ide untuk mencari alternative lain agar pembeli dan penjual merasa nyaman saat bermuamalah, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan jual beli secara *online* dengan memanfaatkan alat elektronik dan media sosial yang dimiliki, dengan beragam fitur dan kecanggihan saat ini, tentu banyak hal menarik yang dapat ditemukan di internet. Seperti yang diketahui, internet bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, tetapi semua kalangan dapat menikmati fasilitas dan dengan mudahnya mengakses internet.

Perkembangan jual beli impor juga dapat menjadi sebagai peluang bisnis yang dapat dilakukan masyarakat. Seperti saat ini banyak masyarakat yang sudah menjual pakaian bekas impor dimana memiliki kualitas yang bagus dan juga murah, dimana dapat dilakukan secara *offline* maupun *online*. Tetapi, karena tergolong baru di masyarakat, penjual harus memutar otak tentang bagaimana caranya untuk menawarkan dagangannya itu kepada pembeli, terlebih apabila proses jual belinya dilakukan secara *online*.

Banyak cara yang dilakukan dalam menawarkan dagangan untuk menarik pembeli, seperti pada salah satu pedagang pakaian bekas impor yang menjual

barangnya secara *online* dengan nama akun (@thriftmhons) di Instagram menjelaskan caranya menawarkan dagangan yang dijualnya kepada pembeli :

“Dengan cara memfoto produk dengan lebih detail dan menarik, serta memberikan harga yang terjangkau”⁸¹

Berbeda dengan owner dari @thriftmhons, pemilik dari thriftstore Pinrang yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman mengemukakan hal lainnya dengan cara menawarkan dagangan kepada pembeli

“Dengan memberbanyak hastag serta modelnya juga diperbanyak, yang dapat diartikan bahwa sebagai penjual harus mencari model model pakaian yang tidak ketinggalan zaman yang sesuai dengan apa yang diminati anak muda sekarang agar dapat menarik di mata konsumen”⁸²

Salah satu penjual online pakaian bekas impor dengan nama akun (fashion store) mengungkapkan mengenai cara dia menawarkan dagangan kepada pembeli

“Dapat dilakukan dengan cara konsisten dengan apa yang diposting serta dapat juga dengan melakukan share.Selain itu, untuk saya pribadi memakai akun lebih dari satu untuk mempromosikan dagangan yang dijual”⁸³

Pembeli akan mencari barang yang harganya lebih murah dan modelnya menarik tetapi terkadang banyak pembeli yang tidak bisa membedakan pakaian preloved dengan pakaian bekas impor. Pakaian preloved sangat berbeda dari pakaian bekas impor meski latar dari keduanya sama-sama merujuk pada pakaian bekas tetapi keduanya sangat berbeda. Preloved adalah pakaian yang sudah digunakan orang tapi dijual karena sudah tidak muat ataupun sudah ketinggalan zaman, dimana yang menjual langsung dari orang yang sudah memakai pakaian

⁸¹ Mhona Sary, Pedagang Pakaian Bekas Impor (@mhonthrift) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui Instagram 15 Juni 2023

⁸² Ahmad, Pedagang Pakaian Bekas Impor (@nsxdaurulang) di Kabupaten Pinrang, Wawancara 17 Juni 2023

⁸³ Putri Salsabila , Pedagang Pakaian Bekas Impor (@fashionstore) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui Facebook 18 Juni 2023

tersebut, sedangkan untuk pakaian bekas impor adalah pakaian yang diimpor dari luar negeri yang pemiliknya tidak diketahui siapa dan dari negara mana yang kemudian akan dijual oleh distributor kepada beberapa reseller untuk dijual kembali, yang dicuci dengan baik sehingga layak diperjualbelikan. Beberapa pembeli pakaian bekas impor di Pinrang menjelaskan caranya dalam membersihkan pakaiannya sebelum digunakan. Seperti yang dijelaskan beberapa pembeli ini

“Sebelum menggunakan pakaian bekas tersebut, maka langkah pertama yang saya lakukan yaitu dengan merendam pakaian tersebut semalaman. Kemudian, saya akan mencucinya sampai bersih lalu setelah itu saya langsung menjemurnya dibawah sinar matahari agar pakaian yang saya beli bisa langsung kering dan tidak bau saat digunakan”⁸⁴

Pembeli pakaian bekas impor *online shop* diatas, sangat memperhatikan langkah-langkah untuk membersihkan pakaiannya sebelum digunakan. Sejalan dengan pembeli pakaian bekas impor *online shop* dibawah ini yang juga menjelaskan mengenai cara dalam menangani pakaian bekas yang telah dibelinya .

“Untuk membersihkan pakaian yang saya beli, biasanya saya menggunakan mesin cuci untuk mencucinya, kemudian untuk putaran pertama air cucuannya saya buang untuk membersihkan pakaian dari kotoran yang menempel, dan untuk putaran kedua nanti baru saya berikan detergen khusus anti bakteri, dan untuk tahap akhir saya memberi pewangi agar kuman hilang dan pakaian bekas yang saya beli kembali bersih dan wangi”⁸⁵

Dari beberapa penjelasan diatas, sebelum menggunakan pakaian bekas yang dibeli tentu pembeli harus tau cara untuk membersihkan pakaian bekas yang dibelinya, tidak langsung memakai pakaian tersebut, untuk menghindari adanya bakteri yang ada pada pakaian, selain itu untuk mengantisipasi agar terhindar dari penyakit menular yang disebabkan oleh pakaian bekas. Masyarakat harus diedukasi untuk permasalahan tersebut karena tidak semua masyarakat

⁸⁴ Marlina, Pembeli Pakaian Bekas Impor , Wawancara melalui Facebook 16 Juni 2023

⁸⁵ Muhammad Syukur, Pembeli Pakaian Bekas Impor, wawancara 19 Juni 2023

paham untuk membersihkan pakaian yang dibelinya baik itu pakaian baru terlebih lagi untuk pakaian bekas. Karena banyak masyarakat awam yang tidak tahu menahu akan bakteri yang ada pada pakaian, yang langsung memakai pakaiannya sebelum dicuci terlebih dahulu.

Sebagai penjual pakaian bekas impor juga harus memperhatikan permasalahan tersebut, karena tidak semua orang paham akan hal tersebut. Untuk itu, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan penjual disinggung terkait masalah tersebut. Penjual pakaian bekas impor di Pinrang (@nsxdaurulang) yang *offline store*nya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 39 Pinrang ini menyampaikan caranya dalam memberikan perawatan pada pakaian bekas yang dijual.

“Pertama saya sortir terlebih dahulu, kemudian saat selesai disortir pakaian akan saya pilih mana yang layak dan tidak kemudian pakaian akan saya laundry dan di setrika uap saat telah kering”⁸⁶

Sejalan dengan ungkapan diatas, pemilik (pedagang) pakaian bekas impor (@thriftmhons) mengungkapkan hal yang sama untuk pengelolaan pakaiannya.

“Seperti dalam keterangan instagram akun jualan saya yaitu *selected by heart, washed, steam iron, & ready to wear* yang bermakna pakaian akan dipilih dengan hati, kemudian dicuci, setelah itu di setrika uap, sehingga pakaian siap digunakan”⁸⁷

Selanjutnya, wawancara dengan Putri Salsabila pemilik akun @fashionstore yang menjual beragam pakaian dan perlengkapan secara online terutama pakaian bekas impor

“Untuk barang yang diperjualbelikan, sebagai penjual, maka perlu mengetahui kualitasnya terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu

⁸⁶ Ahmad, Pedagang Pakaian Bekas Impor (@nsxdaurulang) di Kabupaten Pinrang, Wawancara 17 Juni 2023

⁸⁷ Mhona Sary, Pedagang Pakaian Bekas Impor (@mhonthrift) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui Instagram 15 Juni 2023

saya bisa menjualnya karena jika barang yang saya jual tidak bagus maka akan berdampak pada *online shop* saya sendiri”⁸⁸

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang memperhatikan upaya yang harus dilakukan agar pakaian yang dijual tersebut dapat digunakan oleh pembeli. Tapi meskipun, sudah dibersihkan sebelumnya oleh penjual, pembeli harus membersihkannya kembali karena kita tidak mengetahui benar atau tidaknya pernyataan tersebut, terlebih pakaian bekas impor yang dijual dapat bentuk karungan yang langsung dibuka di depan pembeli yang kita tahu apakah ada bakteri, kuman yang menempel pada pakaian tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan selanjutnya, banyak masyarakat yang tidak tau darimana pakaian bekas impor ini berasal. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pembeli

“Saya tidak tau darimana pakaian tersebut berasal, tapi sebagian besar orang tidak peduli darimana asal pakaian tersebut yang penting pakaian tersebut masih layak untuk dipakai, yang paling utama yaitu saya mencucinya sebelum digunakan”⁸⁹

“Tidak tau, karena kenyamanan yang utama, asal nyaman saya akan memakainya”⁹⁰

Berbeda dengan ungkapan diatas, beberapa pembeli mengungkapkan bahwa mengetahui darimana barang berasal

“Tentu saya tahu, sebab pedagang telah mencantumkan di akun instagramnya tentang asal pakaian tersebut, seperti barang tersebut diimpor darimana, itulah sebagai pembeli saya harus memperhatikan sedetail mungkin”⁹¹

“Saya tau, karena diberitahukan oleh penjual, tanpa saya perlu bertanya penjual akan menjelaskannya. Selain itu, biasanya memang

⁸⁸ Putri Salsabila, Pedagang Pakaian Bekas Impor (@fashionstore) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui Facebook 18 Juni 2023

⁸⁹ Marliana, Pembeli Pakaian Bekas Impor, Wawancara melalui Facebook 16 Juni 2023

⁹⁰ Muhammad Syukur, Pembeli Pakaian Bekas Impor, wawancara 19 Juni 2023

⁹¹ Mardiana, Pembeli pakaian bekas impor secara online, wawancara 16 Juni 2023

dicantumkan saat memposting sesuatu, sering juga dicantumkan di bio akunya”⁹²

Untuk menjawab permasalahan penjelasan tersebut perlu disampaikan penjual tentang bagaimana dan dari mana pakaian itu berasal karena jangan sampai pakaian tersebut berasal dari tempat yang sedang ada wabah penyakit dan sebagainya . Untuk pakaian bekas impor yang banyak beredar di Indonesia terkhususnya di Kabupaten Pinrang kebanyakan berasal dari negara Korea dan Jepang, karena fashion dari negara tersebut tidak ketinggalan zaman dan modern, selalu ada inovasi dan model baru yang dikeluarkan dari negara tersebut

“Untuk pakaian kebanyakan kita berasal dari Negara Korea dan Jepang dimana sebelum dijual, distributor akan menyortir barang yang masih layak pakai dan tidak.”⁹³

”Untuk pakaian bekas impor di online shop kami kebanyakan dari korea”⁹⁴

Berbeda dengan pemilik akun @fashionstore, dia merupakan reseller yang menjual barang dari orang lain

“Sebenarnya pakaian bekas impor yang saya jual itu saya ambil dari teman saya, dalam artian saya membantu teman saya untuk menjual barangnya, tetapi jika melihat model pakaiannya kebanyakan modelnya kekinian yang mengarah pada fashion korea”⁹⁵

Berdasarkan pernyataan diatas, sebagai pedagang sangat perlu untuk mengetahui darimana pakaian yang kita jual berasal terlebih adalah pakaian bekas impor sehingga apabila pembeli mempertanyakan detail barangnya, maka penjual berhak menjelaskan dagangannya dengan sangat jelas agar tidak ada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli .

⁹² Anggi Makmur, pembeli pakaian bekas impor secara online, wawancara 17 Juni 2023

⁹³ Ahmad, Pedagang Pakaian Bekas Impor (@nsxdaurlang) di Kabupaten Pinrang, Wawancara 17 Juni 2023

⁹⁴ Mhona Sary, Pedagang Pakaian Bekas Impor(@mhonsthirt) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui Instagram 15 Juni 2023

⁹⁵ Putri Salsabila , Pedagang Pakaian Bekas Impor (@fashionstore) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui facebook 18 Juni 2023

Berbicara mengenai pakaian bekas impor, tak dipungkiri jual beli seperti itu telah mendapatkan larangan penjualan oleh pemerintah karena berbagai alasan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas PPKUM dan Menteri Perdagangan bahwasanya pakaian bekas impor tidak diperkenankan untuk diperdagangkan, sesuai dengan Permendag No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Yang sesuai pada pasal 3 disebutkan bahwa pakaian bekas yang tiba di wilayah NKRI wajib dimusnahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan opsi bahwa pedagang yang telah berjualan pakaian bekas impor dapat membuat usahanya sendiri. Meskipun ada larangan mengenai hal tersebut, tetapi tetap banyak penjual dan pembeli yang tertarik untuk bertransaksi melalui pakaian bekas impor, terutama karena model dan harganya yang masuk di akal, khususnya fashion dari luar negeri.

Fashion korea memang hal yang sangat digandrungi sekarang ini, karena modelnya yang trendi serta pakaian yang dijualnya juga sangat cantik dan lucu, tak heran jika banyak masyarakat yang bergaya mengikuti fashion dari Negeri Ginseng tersebut, salah satu faktor yang menjadi pemicu fashion korea tersebut sangat diminati, karena pengaruh Kpop maupun drama korea yang hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat akan tertatik mengikuti apa yang digunakan oleh artis dan idolanya. Fashion korea sangat diminati oleh anak muda karena yang menjadi target pasar pakaian bekas impor adalah anak millennial.

2 **Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor *Online Shop* dalam Melakukan Transaksi dalam Jualannya**

Kecanggihan teknologi khususnya di bidang *e-commerce* menjadikan era sekarang ini semakin mudah untuk digunakan, tentu hal tersebut, akan mengubah cara transaksi masyarakat dalam melakukan pembayaran baik secara *online* maupun *offline*. Masyarakat dulu bertransaksi dengan cara *cash* atau tunai, tetapi di era ini telah banyak pembayaran yang beredar di masyarakat yang semuanya berada dalam satu genggam.

Sebagai pelaku usaha baik itu dalam lingkup mikro kecil, menengah, bahkan hingga skala besar, harusnya melek akan teknologi tersebut. Selain untuk mempermudah penjual maupun pembeli, juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua kalangan.

Hal yang dibahas diatas adalah transaksi digital. Transaksi digital adalah bentuk pembayaran virtual melalui perangkat berupa aplikasi atau website penyedia layanan. Transaksi ini merubah cara pembayaran dari yang biasa menggunakan uang tunai (cash) menjadi non tunai (cash) dengan dompet digital menggantikan dompet tradisional yang sering dibawa kemana-mana. Transaksi ini biasanya dilakukan melalui jaringan terenkripsi atau koneksi Internet untuk memastikan keamanan dan mengurangi kemungkinan pencurian identitas si pemilik akun.

Transaksi digital ini sudah merambah di berbagai pelosok desa sekalipun, karena aksesnya yang mudah dan aman, terlebih di Kabupaten Pinrang, jual beli pakaian bekas impor secara *online* melalui *online shop* juga mrnggunakan beragam cara transaksi yang dapat diakses melalui ponsel masing-masing.

“Untuk pembayaran kami menerima dengan cara transfer, qris, *cash on delivery* (COD), dan jika langsung ke toko *offline* bisa langsung membayar secara tunai”⁹⁶

“Pembeli akan menghubungi melalui room chat atau bisa juga langsung menelpon, kemudian saat deal dengan harga, barang bisa diantar langsung kerumah pembeli ataupun dikirim melalui jasa pengiriman”⁹⁷

“Untuk transaksi saya, biasanya dengan cara transfer, *cash on delivery* (COD) ataupun RekBer (Rekening Bersama)
98

⁹⁶ Mhona Sary, Pedagang Pakaian Bekas Impor (@mhonthrift) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui Instagram 15 Juni 2023

⁹⁷ Putri Salsabila , Pedagang Pakaian Bekas Impor (@fashionstore) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui facebook 18 Juni 2023

⁹⁸ Ahmad, Pedagang Pakaian Bekas Impor (@nsxdaurulang) di Kabupaten Pinrang, Wawancara 17 Juni 2023

- a. Transfer adalah pemindahan dana atau uang dari rekening pengirim ke rekening penerima, bisa melalui teller bank, *internet banking*, *SMS banking*, ataupun berbagai metode lainnya.
- b. QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standar*) dengan kata lain kode respon cepat standar Indonesia) adalah standar kode QR nasional yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk mengintegrasikan semua metode pembayaran tidak tunai di Indonesia.
- c. COD (*Cash On Delivery*) dengan kata lain bayar di tempat adalah klausul komersial umum yang menyatakan bahwa barang harus dibayar pada saat pengiriman.
- d. RekBer (Rekening Bersama) adalah metode pembayaran online yang melibatkan tiga pihak yaitu pembeli, penjual dan pihak netral. Pihak netral bertanggung jawab atas rekening atau rekening bersama untuk memastikan proses bisnis antara penjual dan pembeli berjalan lancar. .

Dalam wawancara diatas, sangat jelas sudah diterapkan banyak sistem pembayaran digital di sekitar Kabupaten Pinrang yang memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Jika diamati dengan seksama metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*) yang banyak diminati oleh berbagai kalangan karena memudahkan pembeli dalam bertransaksi serta sistem yang dapat mengurangi tindakan penipuan yang marak terjadi pada kasus jual beli pada *online shop*

Alasan tersebutlah yang membuat pembeli sangat senang berbelanja secara *online*. Seperti yang dikemukakan beberapa pembeli dibawah ini

“Saya memilih berbelanja secara *online* karena sangat menghemat waktu saya untuk berbelanja di pasar, tanpa perlu berdesakan untuk antri, barang sudah ada ditangan, transaksinya yang mudah juga membuat saya tertarik berbelanja secara *online*”⁹⁹

⁹⁹ Anggi Makmur, pemebel pakaian bekas impor secara online, wawancara 17 Juni 2023

Hal serupa diungkapkan oleh pembeli lainnya yang lebih memilih berbelanja secara *online* daripada berbelanja secara langsung

“Karena harga yang didapat saat membeli pakaian bekas di *online* jauh lebih murah dibandingkan belanja di pasar”¹⁰⁰

“Alasan yang paling mendasar mungkin karena berbelanja secara *online* bisa dilakukan di rumah saja tanpa harus keluar”¹⁰¹

“Belanja *online* membuat saya menghemat waktu, apalagi sebagai ibu rumah tangga, saya bisa membeli perlengkapan untuk rumah, anak, dan suami hanya lewat handpone saja”¹⁰²

Ada beragam keuntungan dalam berbelanja *online* yaitu pembeli tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan barang yang diinginkan karena dapat diakui bahwa sangat melelahkan saat berbelanja dari satu lokasi ke lokasi lainnya, belum lagi jika stok barang yang diinginkan tidak tersedia . Selain itu, belanja *online* sangat praktis, mudah dan cepat. Kita dapat menghemat waktu karena belanja *online* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, kita juga tidak perlu membawa banyak barang belanjaan yang kita beli, karena dengan berbelanja *online* pesanan akan diantarkan langsung ke rumah. Pembayaran yang diterapkan dalam berbelanja secara *online* juga memudahkan konsumen, karena saat ini sudah banyak sistem pembayaran yang beredar di masyarakat. Keuntungan selanjutnya adalah varian barang yang ditawarkan secara *online* sangat beragam serta harga yang ditawarkan lebih murah karena langsung diambil dari distributor. Dengan berbelanja secara *online* membuat masyarakat menjadi melek akan teknologi, hal itu tentu sangat bagus karena zaman sekarang ini semuanya serba digital.

¹⁰⁰ Rosalinda, Pembeli pakaian bekas impor secara online, wawancara melalui instagram 15 Juni 2023

¹⁰¹ Marlina, Pembeli pakaian bekas impor secara online, wawancara melalui facebook 16 Juni 2023

¹⁰² Mardiana, Pembeli pakaian bekas impor secara online, wawancara 16 Juni 2023

Dari wawancara dan penjelasan diatas.Salah satu alasan banyak masyarakat memilih berbelanja secara *online* dikarenakan harganya yang tergolong murah dan modelnya yang beragam. Berikut beberapa hasil wawancara dengan pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang mengenai penetapan harga yang dilakukan.

“Untuk harga, saya akan melihat kondisi dari pakaian terlebih dahulu kemudian jika ada barang bagus tapi cacat maka harganya akan diberi diskon dan apabila barang bagus dan kondisinya juga bagus maka harganya juga akan dinaikkan sedikit karena biasanya barang tersebut menjadi rebutan”¹⁰³

Dari wawancara pedagang pakaian bekas impor *online shop* diatas, menjelaskan bahwa harga ditetapkan dilihat dari kondisi barang yang akan diperjualbelikan, semakin bagus barang tersebut maka semakin tinggi harganya, sebaliknya apabila barang tersebut ada kekurangan maka pedagang akan memberikan potongan harga untuk barang tersebut.

Berbeda dengan pedagang pertama, pedagang dibawah ini menetapkan harga produk dengan cara lain

“Penetapan harga yang diberikan dilihat dari barang yang diambil dari distributor, untuk dijual kembali, harga akan dinaikkan sekitar 30% dari barang yang diambil dari distributor, harga tersebut sudah termasuk dalam biaya perawatan pakaian seperti laundry dan setrika up, dan perawatannya saat baju dipajang di toko”¹⁰⁴

Kemudian yang terakhir, pedagang pakaian bekas ini hanya mengambil upah untuk barang yang dijualnya karena sistemnya adalah pedagang tersebut hanya sebagai reseller dari orang lain

“Saya menjual barang dari teman saya, untuk itu harganya saya akan mengambil untung sekitar 5-15 ribu rupiah, itu akan menjadi upah

¹⁰³ Mhona Sary, Pedagang Pakaian Bekas Impor(@mhonthrift) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui instagram 15 Juni 2023

¹⁰⁴ Ahmad, Pedagang Pakaian Bekas Impor (@nsxdaurulang) di Kabupaten Pinrang, Wawancara 17 Juni 2023

saya saat barang dari teman saya terjual dan untuk harga barangnya akan saya berikan kepada teman saya”¹⁰⁵

Dari penjelasan hasil wawancara beberapa pedagang diatas, untuk penetapan harganya, pedagang memiliki banyak cara dalam menentukan harga dengan melihat untung dan rugi serta resiko yang akan dihadapi kedepannya. Seperti dengan cara menentukan harga dengan melihat kualitas barang, menetapkan harganya terlebih dahulu dari harga normal yang telah dibeli diawal, kemudian juga dengan cara menaikkan harga barang dari harga normal untuk mendapatkan untung dari penjualan yang dilakukan.

Untuk itu, pendapat pembeli mengenai penetapan harga juga diperlukan untuk mengetahui tentang unsur keikhlasan yang ada di dalam jual beli tersebut. Maka dari itu, peneliti mewawancarai salah satu pembeli untuk menanyakan pendapatnya mengenai penetapan harga tersebut

“Saya memilih berbelanja pakaian bekas karena harga yang murah dan kualitasnya yang bagus, selama ini harga tidak menjadi masalah untuk saya karena uang yang saya keluarkan sebanding dengan kualitas yang saya dapat”¹⁰⁶

Jika penjelasan diatas, mengemukakan mengenai bentuk transaksi pedagang dan pembeli, selanjutnya yang akan dibahas adalah cara transaksi anatara pedagang dengan distributor atau tempat pedagang mengambil barang untuk dijual kembali. Beberapa wawancara dibawah ini akan mengemukakan beberapa kontak kerjasama antara pedagang dan distributor. Penerangan pertama datang dari Ahmad pedagang pakaian bekas impor yang memiliki toko *online* dan *offline* di Kabupaten Pinrang

“Saat mengambil barang dari distributor, saya akan memilih sendiri barang yang diinginkan untuk dijual kembali, kemudian jika nanti barangnya ada cacat maka itu menjadi resiko dari saya sendiri. Tetapi, jika barang langsung dikirim oleh distributor tanpa saya sortir terlebih

¹⁰⁵ Putri Salsabila , Pedagang Pakaian Bekas Impor (@fashionstore) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui facebook 18 Juni 2023

¹⁰⁶ Anggi Makmur, pembeli pakaian bekas impor secara online, wawancara 17 Juni 2023

dahulu maka barang yang saya ambil tersebut dapat dikembalikan karena sudah ada kesepakatan dari awal transaksi”¹⁰⁷

Dari hasil penjelasan diatas, kerjasama yang dilakukan bersifat bathil karena telah ada kesepakatan sebelum barang tersebut ditransaksikan, jika bilamana terjadi kesalahan maka penjual dan pembeli berpaku pada kontrak kerjasama yang telah dilakukan. Kemudian dari Mhona Sary pedagang pakaian bekas impor yang telah berjualan secar *online* dari tahun 2019

“Ada banyak cara saya mendapatkan barang biasanya langsung dari distributor atau bisa juga saya langsung mendatangi lokasi pameran pakaian bekas impor untuk memilih sendiri produk yang saya inginkan, jika barang dari distributor ada cacatnya sedangkan dari penjelasannya tidak mencantumkan maka saya akan mengajukan pengembalian dana dan dapat juga berupa pengembalian barang”¹⁰⁸

Berbeda dengan pendapat kedua pedagang diatas, Putri Salsabila yang mengambil barang dari temannya mengungkapkan hal yang berbeda .

“Sudah ada kesepakatan dengan teman saya, jika barang tersebut terjual maka saya akan mengambil untung dari barang tersebut. Tetapi jika barang tersebut tidak terjual maka barangnya akan saya kembalikan kepada teman saya, nanti teman saya yang akan menjualnya kembali, saya hanya membantu mempromosikan barangnya yang berarti jika barang tersebut terjual maka saya akan mendapatkan komisi dari barang tersebut”¹⁰⁹

3 Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor *Online Shop* Menyikapi Ketidakpuasan Konsumen

Dalam berbisnis, tidak semuanya selalu berjalan sesuai yang diharapkan,. Adakalanya penjual akan menghadapi berbagai krisis dalam usahanya terkhusus yang berhubungan dengan konsumen. Kecanggihan

¹⁰⁷ Ahmad, Pedagang Pakaian Bekas Impor (@nsxdaurlang) di Kabupaten Pinrang, Wawancara 17 Juni 2023

¹⁰⁸ Mhona Sary, Pedagang Pakaian Bekas Impor(@mhonthrift) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui instagram 15 Juni 2023

¹⁰⁹ Putri Salsabila , Pedagang Pakaian Bekas Impor (@fashionstore) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui facebook 18 Juni 2023

teknologi juga membuka peluang orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan keadaan dengancara menipu, hal itu tentu akan menjadi faktor pemicu masyarakat akan menjadi lebih was-was saat akan berbelanja secara *online*. Disini penjual akan ditantang untuk berinovasi agar pembeli tetap berbelanja ditempatnya terelepas dari masalah penipuan secara *online* yang ada tersebut.

Ketidakpuasan konsumen biasanya diekspresikan dalam perilaku komplain, yang didefinisikan sebagai kemungkinan pendapat tentang ketidakpuasan yang dialami selama pembelian. Banyak hal yang menyebabkan perilaku komplain baik dari kurangnya dari produk serta pelayanannya. Dalam jual beli pakaian terlebih jual beli pakaian bekas impor yang dilakukan secara *online*, yang menjadi permasalahan adalah pakaian yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi seperti ungkapan pembeli ini

“Saya pernah membeli barang secara *online* tetapi saat sampai barang tersebut sangat mengecewakan karena jahitannya yang gampang lepas serta ada bagian baju yang kotor, dari deskripsi produknya adalah pakaian baru tapi saat sampai seperti baju yang tidak layak pakai, walaupun saat itu memang harga produknya murah”¹¹⁰

“Namanya juga berbelanja secara *online*, kadang tidak sesuai dengan ekspektasi tapi untuk saya sendiri itu tidak menjadi masalah karena saya lebih mengutamakan harga yang murah”¹¹¹

Berbeda dengan ungkapan dua narasumber diatas, Rosalinda mengungkapkan mengenai tanggapannya

“Untuk saat ini tidak pernah, tapi kalau mungkin suatu saat kejadian maka saya akan berpikir dua kali untuk berbelanja kembali di tempat tersebut”¹¹²

Wawancara diatas mengemukakan banyak terjadinya kesalahpahaman akan pembeli dan penjual, penjual diwajibkan menjelaskan produknya kepada

¹¹⁰ Muhammad Syukur, Pembeli Pakaian Bekas Impor, wawancara 19 Juni 2023

¹¹¹ Marlina, Pembeli pakaian bekas impor secara online, wawancara melalui facebook 16 Juni 2023

¹¹² Rosalinda, Pembeli pakaian bekas impor secara online, wawancara melalui instagram 15 Juni 2023

pembeli dengan sebenar-benarnya, baik itu cacat maupun robek kepada konsumen. Karena biasanya, hal seperti itulah yang membuat konsumen tidak akan percaya lagi dengan produk yang dijual, tentu walaupun hanya beberapa orang yang tidak percaya tetapi tetap akan mempengaruhi kelancaran bisnis yang dilakukan. Penjual harus bertindak secara cepat menanggapi komplain tersebut. Berikut respon pedagang pakaian bekas impor mengenai langkah saat konsumen komplain dan caranya mengembalikan kepercayaan konsumen.

“Saat ada komplain konsumen maka sebagai penjual saya akan memberikan penjelasan dengan baik dan pastinya sebelum saya kirim barangnya saya periksa terlebih dahulu dengan cara melakukan pengecekan. Apabila ada konsumen yang tidak puas, maka saya akan berbicara dan menemui konsumen dan mempertanyakan apayang membuatnya tidak puas, apalagi jika memang barang yang dibeli memang murah maka pembeli tidak seharusnya berekspektasi berlebihan, dan juga uang dan barang akan dikembalikan jika memang tidak menemui titik tengah”¹¹³

“Menanyakan apa permasalahannya, kemudian memperbaiki atau mengganti jika memang ada kekurangan pada produk yang dibeli. Untuk cara meyakinkan kembali konsumen untuk percaya maka akan saya jelaskan bahwa barang yang dijual barang-barang unik dan disortir dan dipilih dari supplier yang terpercaya”¹¹⁴

“Selama ini belum ada komplain, tapi jika memang ada maka langkahnya adalah dapat berupa barang kembali dan uang juga kembali. Cara mengembalikan kepercayaan konsumen adalah dengan memenuhi apa maunya, bisa dengan meminta ganti rugi, mau minta diganti dengan barang lain, tergantung dari keinginan konsumen”¹¹⁵

Dari wawancara dengan pedagang pakaian bekas impor *online shop* diatas, maka pedagang-pedagang tersebut sangat memperhatikan komplain dari konsumen, memperhatikan apa keinginan konsumen dan melakukan

¹¹³ Putri Salsabila , Pedagang Pakaian Bekas Impor (@fashionstore) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui facebook 18 Juni 2023

¹¹⁴ Mhona Sary, Pedagang Pakaian Bekas Impor(@mhonthrift) di Kabupaten Pinrang, Wawancara melalui instagram 15 Juni 2023

¹¹⁵ Ahmad, Pedagang Pakaian Bekas Impor (@nsxdaurulang) di Kabupaten Pinrang, Wawancara 17 Juni 2023

pengembalian dana apabila memang konsumen masih tidak puas. Sikap tersebutlah yang penting dimiliki oleh seorang pedagang karena dalam proses bermuamalah ada akad yang harus dipenuhi dari penjual dan pembeli agar sesuai dengan syariat Islam, serta tercapainya hubungan antara penjual dan pembeli yang aman dan damai.

Kemudian, selanjutnya mengenai masalah komplain diatas, beberapa pembeli dibawah ini akan mengemukakan pendapatnya mengenai perilaku pedagang pakaian bekas impor dalam menangani komplain dari konsumen. Berikut beberapa tanggapan pembeli mengenai sikap melayani dari pedagang

“Kalau soal tertipu dari belanja *online* sih saya tidak pernah, tapi setahu saya apabila ingin komplain, penjual akan meminta bukti foto ataupun video dari produk tersebut, apakah benar-benar cacat dari penjual ataukah cacatnya dari pengiriman, nanti setelah itu akan diproses jika memang yang salah dari pihak penjualnya”¹¹⁶

Pendapat lain datang dari salah satu pembeli secara *online* yang pernah merasakan pengembalian barang karena barang yang dipesannya tidak sesuai.

“Saya pernah tapi bukan berbelanja pakaian bekas, saya membeli baju dari salah satu platform jual beli kemudian saat sampai ternyata barangnya salah warna dan modelnya, kemudian saya chat penjualnya, penjualnya merespon dengan baik kemudian mengirimkan kembali barang yang sesuai tanpa perlu mengembalikan barang yang salah kirim tadi, kata penjualnya sebagai tanda maaf kepada saya karena sudah salah dalam mengatur pesanan”¹¹⁷

Kemudian selanjutnya, berikut beberapa tanggapan pembeli mengenai pengalamannya dalam membeli pakaian bekas impor terkait dengan kejujuran pedagang dalam mendeskripsikan produknya seperti adanya kekurangan pada produk yang dijualnya.

¹¹⁶ Mardiana, Pembeli pakaian bekas impor secara online, wawancara 16 Juni 2023

¹¹⁷ Muhammad Syukur, Pembeli Pakaian Bekas Impor, wawancara 19 Juni 2023

“Jika menurut pengalaman saya saat membeli pakaian bekas secara *online*, penjual akan menjelaskan mengenai kekurangan yang ada pada pakaian, tetapi saat saya berbelanja langsung di pasar biasanya pembeli akan berebutan untuk mengambil pakaian terlebih jika pakaian tersebut memiliki kualitas yang bagus tanpa memeriksa ada cacat atau tidaknya, dan apabila ada cacat maka susah untuk dikembalikan karena memang kesalahan dari saya sendiri yang kurang teliti dalam membeli”¹¹⁸

“Menurut saya, sebelum membeli pakaian bekas yang digunakan, penjual akan menjelaskan mengenai cacat dari pakaiannya, dan biasanya juga dicantumkan tentang robek, kotor dari pakaian saat menguploadnya di story maupun saat mempostingnya”¹¹⁹

Dari beberapa hasil dari wawancara diatas, ada sebagian pembeli yang memang pernah tertipu dengan belanja *online* serta ada juga konsumen yang tidak puas dengan apa yang dibelinya. Serta ada konsumen yang lebih senang berbelanja pakaian bekas impor secara *online* karena banyak kemudahan yang ditawarkan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor *Online Shop* Di Pinrang Menawarkan Dagangannya Kepada Pembeli

Jual beli secara *online* yang jangkauannya melalui aktivitas sosial media menjadi salah satu pilhan masyarakat di era sekarang ini, selain jangkauannya yang luas, jual beli seperti ini juga menghemat pengeluaran salah satunya adalah pengeluaran sewa ruko untuk menjual, berjualan dapat dilakukan di rumah dimana nantinya pembeli akan langsung ke lokasi penjual ataupun menyewa kurir untuk mengantar barang yang telah dipesannya.

¹¹⁸ Rosalinda, Pembeli pakaian bekas impor secara online, wawancara melalui instagram 15 Juni 2023

¹¹⁹ Muhammad Syukur, Pembeli Pakaian Bekas Impor, wawancara 19 Juni 2023

Salah satu elemen penting dalam suatu penjualan adalah menggunakan kata-kata untuk promosi. Promosi adalah suatu perusahaan atau usaha untuk memajukan atau meningkatkan usaha atau bidang ekonomi. Dengan adanya kampanye tersebut, produsen dan distributor mengharapkan adanya peningkatan penjualan. Menurut Fandi Tjiptono, tujuan utama promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perseroan dan bauran pemasarannya.¹²⁰

Promosi sangat penting,, terlebih lagi saat sedang berjualan secara *online*, karena barang yang dipromosikan tidak dilihat secara langsung serta banyak ketidaksesuaian saat berbelanja secara *online*, karena hal tersebutlah promosi sangat berdampak sangat besar. Tetapi, untuk promosi tidak hanya sekedar kata-kata saja, perlu juga adanya langkah promosi yang tepat, dengan begitu konsumen akan terus teringat dengan promosi yang dilakukan. Selain itu, promosi yang baik dapat meningkatkan citra toko maupun *online shop* yang sedang dijalani. Namun, menurut Fandy Tjiptono, bentuk biasanya terbentuk Promosi memiliki fungsi yang sama, namun bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas spesifiknya. Beberapa dari fungsi khusus ini, seperti bauran promosi (*promotion mix, promotion blend, communication mix*), adalah *personal selling, mass selling*, terdiri atas periklanan dan publisitas), promosi penjualan, *public relation* (hubungan masyarakat), dan *direct marketing*¹²¹.

¹²⁰ Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Ed III, (Yogyakarta: ANDI, 2008) h.221

¹²¹ Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Ed III, (Yogyakarta: ANDI, 2008) h.222

- a. *Personal selling* adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara tenaga penjualan dan prospek untuk memperkenalkan produk kepada prospek dan membantu pelanggan memahami produk sehingga mereka dapat membelinya. .
- b. *Mass selling* adalah pendekatan yang menggunakan komunikasi massa untuk menyampaikan penjelasan kepada audiens yang besar dengan segera dalam satu waktu
- c. Promosi penjualan adalah Persuasi langsung melalui berbagai insentif yang dapat dirancang untuk mendorong pembelian produk segera dan/atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan.
- d. *Public relation* adalah keseluruhan upaya komunikasi perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, pendapat, keyakinan dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan.
- e. *Direct marketing* adalah sistem pemasaran interaktif yang menghasilkan reaksi dan/atau peristiwa terukur di lokasi mana pun dengan menggunakan satu atau lebih media periklanan.

Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa bentuk promosi yang dilakukan adalah *mass selling* dimana pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang ini menggunakan bentuk komunikasi melalui media elektronik untuk menawarkan dagangannya dengan sebagian melakukan promosi dengan iklan yang menarik, dengan banyak cara untuk menawarkan

suatu produk/barang dibuat agar semenarik mungkin agar pembeli lebih tertarik pada apa yang diposting, dan tentunya mempertimbangkan harga yang sesuai dengan kualitas produk tanpa mengesampingkan dari trend yang ada saat ini. Konsisten dalam menawarkan produk juga bermanfaat untuk meningkatkan penjualan, karena jika hanya pada keberuntungan saja usaha tidak akan berkembang perlu adanya proses untuk menggapai kesuksesan tersebut.

Jika dilihat dari Etika Bisnis Islam, cara pedagang menawarkan dagangannya dengan berbagai cara yaitu dengan membuat produknya lebih menarik serta dengan memberikan potongan harga kepada pembeli. Dari cara tersebut, maka kejujuran pembeli dalam menawarkan dagangannya kepada pembeli menjadi fokus utama dimana karena dilakukan secara *online*, pedagang perlu menjelaskan mengenai produk yang dijualnya.

Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa perilaku pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang dalam menawarkan dagangannya kepada pembeli dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 4.3

Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Menawarkan Dagangan kepada Pembeli

Informan	Keseimbangan	Berkehendak bebas	Kebenaran dan kebaikan
A (Mhona Sary) pemilik akun @thriftmhons	Pakaian disortir dan dipilih kemudian dicuci sebelum menjualnya kembali	Memberikan diskon kepada pembeli tanpa paksaan	Menjelaskan asal dari pakaian tersebut berasal
B (Ahmad) pemilik akun @nsxdaurulang serta memiliki toko	Pakaian disortir terlebih dahulu mana yang layak dijual dan tidak layak	Memberikan harga murah pada pakaian yang dijual	Memberitahu pembeli asal negara pakaian

thriftstore Pinrang	dijual		berasal
C (Putri Salsabila) pemilik akun @fashionstore	Mengetahui kualitas pakaiannya terlebih dahulu kemudian baru menjualnya kembali kepada pembeli	Menggunakan banyak akun untuk promosi tanpa indikasi melakukan penipuan	-

Dari tabel 4.3 diatas, dapat diuraikan bahwa perilaku pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang telah memenuhi prinsip etika bisnis Islam diantaranya keseimbangan atau keadilan, kebebasan berkehendak, serta kebenaran dan kebaikan meskipun informan ketiga yaitu pemilik akun @fashionstore dari hasil wawancara yang dilakukan belum ditemukan perilaku pedagang yang sesuai dengan prinsip analisis etika bisnis Islam kebenaran dan kebaikan. Prinsip keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal kehidupan pribadi yang dihasilkan dari banyak hubungan. Prinsip keseimbangan yaitu tentang keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan. Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan mengacu pada keharmonisan alam semesta secara keseluruhan. Hukum dan peraturan yang mengatur alam semesta mencerminkan konsep keseimbangan yang kompleks.¹²²

Aktif dalam dunia kerja dan bisnis, Islam mewajibkan manusia untuk berlaku adil, termasuk mereka yang tidak populer. Konsep keadilan dalam Islam berorientasi agar hak orang lain, hak lingkungan dalam Islam mengarah pada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan rasul-Nya bertindak sebagai pemangku keadilan sendiri. . berperilaku baik Semua hak ini harus diklasifikasikan sesuai (menurut aturan syariah). Jika dia tidak menerima salah satu hak di atas, dia dapat membuat seseorang tunduk pada tirani. Karena itu orang benar lebih dekat dengan kesalehan.¹²³

¹²² Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h. 36

¹²³ Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2007), h.91

Nilai-nilai terpenting yang mendasari bisnis ini adalah kejujuran. Ini adalah puncak moralitas iman dan tanda orang beriman yang paling terlihat. Tanpa kejujuran kehidupan beragama tidak bisa eksis dan kehidupan duniawi tidak bisa berjalan dengan baik. Sebaliknya, kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan, dan ini sangat dilarang dalam agama. Oleh karena itu, sifat terpenting bagi pedagang yang diridhai Allah adalah kejujuran. Hadis hasan yang diriwayatkan At-Tirmidzi sebagaimana dikemukakan di atas jelas menegaskan bahwa pedagang yang jujur dapat dipercaya adalah bersama dengan para nabi, shiddiqin, dan para syuhada'¹²⁴

2. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor *Online Shop* Di Pinrang Melakukan Transaksi dalam Jualannya

Transaksi jual beli yang terjadi melalui media online biasa disebut dengan e-commerce dan sistem jual beli online seperti ini tentunya memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Pada dasarnya proses belanja online tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Belanja online melibatkan kontrak pembelian dan penjualan yang dikenal sebagai kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini merupakan kontrak yang dibuat antara para pihak melalui sistem elektronik.¹²⁵

Perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi kehidupan masyarakat global, termasuk juga internet. Internet pada awalnya hanya dikembangkan untuk keperluan militer, dan penelitian serta pendidikan terus berkembang di segala aspek kehidupan manusia. Sementara itu, Internet telah menciptakan masyarakat yang tidak lagi terhalang oleh batas wilayah antar negara yang sebelumnya sangat ketat.¹²⁶

¹²⁴ Jusmaliani., dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 33

¹²⁵ Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Nomor Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik Pasal 1.

¹²⁶ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, h.10

Berkenaan mengenai transaksi e-commerce, terdapat fakta bahwa karena sistem yang membuat para pihak yang terlibat tidak bertemu secara fisik, sehingga kontrak antara para pihak dilakukan secara elektronik, sehingga sulit untuk menentukan asas hukum yang berlaku di dunia nyata, seperti waktu, dan lokasi transaksi serta waktu transaksi dinyatakan sah. Kecanggihan teknologi informasi terbukti berdampak pada belanja masyarakat, salah satunya belanja online store.

Kebutuhan sehari-hari melalui media sosial dan situs belanja online dapat diimplementasikan dengan cepat tanpa harus mencarinya langsung di pasar. Cukup pesan barang sesuai kebutuhan dan keinginan hanya perlu melakukan transfer melalui rekening. Ini akan membuat proses pembelian lebih mudah. Namun, terdapat masalah dalam belanja online, terutama dalam hal kepercayaan pembeli, hal ini dapat dimaklumi mengingat tingginya tingkat penipuan online dan fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat kejahatan dunia maya yang sangat tinggi.

Sumber hukum transaksi Islam adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijtihad (termasuk menggunakan instrumen Ijma, Qiyas, al-Maslahah al-Mursalah, 'Urf, Istishab, Sad al-Dhari'ah, dll). . lain yang diakui sebagai instrumen ijtihad). Selain itu, terdapat pula maksim fiqh (kaidah fihiyyah) yang merupakan dogma umum yang dapat dijadikan pedoman umum dalam perkembangan hukum Islam, terutama ketika muncul persoalan-persoalan baru yang membutuhkan keputusan hukum yang cepat. Seperti pada yang dijelaskan pada Surah An-Nisa ayat 29. Allah SWT berfirman pada Q.S An-Nisa:4/29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹²⁷

Berdasarkan ayat tersebut, syarat sahnya suatu transaksi adalah adanya unsur-unsur mufakat. Secara umum bentuk transaksi muamalah Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) terjadi dengan sendirinya (ij'bari) dan (2) transmisi ikhtiyari (terjadi atas kehendak salah satu atau keduanya).¹²⁸

Yang dimaksud dengan “menurut ketentuan hukum” adalah terpenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun, pilar dan masalah lain yang terkait dengan jual beli. Jadi kalau syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara .

Untuk analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang dalam melakukan transaksi dalam jualannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

**Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas
Impor dalam Melakukan Transaksi dalam Jualannya**

Informan	Keseimbangan	Berkehendak bebas	Kebenaran dan kebaikan
A (Mhona Sary) pemilik akun @thriftmhons	Penetapan harga dengan melihat kualitas produknya	Kesepakatan dengan distributor mengenai pengembalian	Penerapan pembayaran secara COD atau bayar ditempat

¹²⁷ Kementrian Agama RI , *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bogor : Sygma Exagrafika, 2007) h.83

¹²⁸ Hasan Saleh *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada,2008), h. 380

		barang jika ada yang cacat	
B (Ahmad) pemilik akun @nsxdaurulang serta pemiliki toko thriftstore Pinrang	Penetapan harga dengan cara mengambil untung 30%	Kesepakatan dengan distributor untuk pengembalian barang jika ada yang cacat atau robek	Penerapan pembayaran secara COD atau bayar ditempat
C (Putri Salsabila) pemilik akun @fashionstore	Penetapan harga dengan mengambil untung 5-15 ribu rupiah	Kesepakatan dengan distributor pakaian bekas impor yang keuntungannya diambil reseller	Penerapan pembayaran secara COD atau bayar ditempat

Dari tabel 4.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang dalam melakukan transaksi dalam jualannya telah memenuhi prinsip etika bisnis Islam yaitu keseimbangan, berkehendak bebas, serta kebenaran dan kebaikan. Dimana, pedagang menetapkan harga yang wajar dan pembeli juga merasa tidak keberatan dengan nominal yang pedagang berikan yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam keseimbangan. Kemudian, semua pedagang memiliki kesepakatan ataupun kontrak terlebih dahulu dengan menyuplai barang sehingga resiko apabila nantinya terjadi ketidaksesuaian pesanan dapat diatasi sesuai dengan apa yang tertera pada perjanjian awal, dimana sikap tersebut sesuai dengan etika bisnis Islam berkehendak bebas, dan yang terakhir semua pedagang menerapkan teknik pembayaran di tempat atau COD dimana barang akan dibayarkan saat barang itu telah ada di depan mata sehingga asas transaksi dapat terpenuhi dan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu kebenaran dan kebaikan.

Dengan penjelasan bahwa dalam etika bisnis Islam contoh dari keseimbangan atau keadilan adalah tidak adanya kecurangan dalam takaran dan timbangan dan penentuan berdasarkan mekanisme pasar yang normal. Prinsip keseimbangan yang diterapkan oleh para pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang dengan cara menetapkan harga yang sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli. Penetapan harga tersebut dianggap tidak apa-apa saat penjual dan pembeli sama-sama setuju dengan harga yang ditentukan, ada keridhoan pada akad jual beli yang dilakukan, dan tidak memberatkan dari sisi penjual maupun pembeli sehingga proses bermuamalah dapat berjalan dengan baik.

Dalam Etika Bisnis Islam, contoh dari penerapan etika bisnis Islam kebebasan berkehendak yaitu lebih mengarah kepada kerjasama bukan persaingan, serta menepati kontrak baik antara penjual dan pembeli. Menurut prinsip ini, orang bebas membuat kontrak dan melakukan atau membatalkannya. Seorang Muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah memenuhi perjanjian apa pun yang dibuatnya.

Berdasarkan prinsip ini, orang bebas membuat kesepakatan. Kebenaran adalah kesepakatan antara pernyataan dan kenyataan. Dalam asas ini, kebenaran berarti kebenaran, tetapi juga mengandung unsur politik dan kejujuran. Penipuan dalam mengelola bisnis untuk mencapai kesuksesan dan keuntungan. Terus terang, etika bisnis Islam sangat berhati-hati dengan prinsip ini dan menerapkan tindakan pencegahan (prevention) terhadap kemungkinan kerugian bagi pihak manapun yang melakukan transaksi bisnis, kerjasama atau kontrak.¹²⁹

Hadits tentang Kebaikan Kejujuran: *"Kebenaran membawa kebaikan dan kebaikan ke surga. Seseorang selalu bertindak jujur, dan sebenarnya kebohongan mengarah ke kejahatan dan kejahatan ke neraka. Seseorang selalu*

¹²⁹ Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h. 57

berbohong sampai dia ditulis sebagai pendusta di hadapan Allah." (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor *Online Shop* Di Pinrang Menyikapi Ketidakpuasan Konsumen

Tindakan komplain yang dilakukan konsumen adalah tindakan yang menjadi hak seorang konsumen. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang hak dan kewajiban konsumen. Produsen mempunyai hak dan kewajiban memberikan penjelasan yang jelas dan benar terkait barang yang dijualnya

Kepuasan konsumen adalah sejauh apa dari manfaat yang dirasakan dari produk memenuhi harapan pelanggan. Dalam teori ekonomi, kepuasan seseorang terhadap konsumsi barang disebut sebagai utilitas atau nilai guna. Semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap barang tersebut, semakin tinggi pula nilai utilitasnya. Semakin rendah tingkat kepuasan terhadap suatu barang, semakin rendah pula nilai utilitasnya. Dalam terminologi konvensional, kebahagiaan didefinisikan sebagai kepuasan kebutuhan tubuh .

Kotler menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah ukuran yang dirasakan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang diketahui dengan harapan mereka. Sehingga jika kinerja juga tidak sesuai dengan harapan maka pelanggan merasa tidak puas dan jika kinerja sesuai dengan harapan. harapan konsumen, pelanggan puas. Dengan kata lain, konsumen membentuk persepsi yang lebih menyenangkan terhadap suatu produk atau jasa yang telah dievaluasi secara positif oleh konsumen. Kepuasan dapat diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan atau menjadikan sesuatu sesuai.¹³⁰

Untuk mencapai kebahagiaan, seorang muslim harus mengutamakan beberapa tingkatan kebahagiaan, yaitu barang yang dikonsumsi halal, baik

¹³⁰ Fandy Tjiptono, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: ANDI, 2003) h.355

kandungan maupun cara memperolehnya, dan bukan isyraf (royalti) dan tabzir (pemborosan). Oleh karena itu kepuasan seorang muslim tidak didasarkan pada barang yang dikonsumsi, tetapi pada nilai ibadah yang diterimanya melalui konsumsi. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah utilitas, tetapi konsep utilitas. Pengertian utilitas sangat subyektif karena didasarkan pada pemenuhan kebutuhan.

Tabel 4.5

Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor dalam Menyikapi Ketidakpuasan Konsumen

Informan	Keseimbangan	Berkehendak bebas	Kebenaran dan kebaikan
A (Mhona Sary) pemilik akun @thriftmhons	Menerima semua bentuk komplain konsumen	Mendengarkan komplain dari pembeli	Mengganti atau mengembalikan barang yang dibeli konsumen apabila tidak sesuai
B (Ahmad) pemilik akun @nsxdaurulang serta pemiliik toko thriftstore Pinrang	Menerima semua bentuk komplain konsumen	Mendengarkan apa keinginan dari pembeli yang melakukan komplain	Mengembalikan uang atau barang yang telah dibeli oleh konsumen yang tidak puas
C (Putri Salsabila) pemilik akun @fashionstore	Menerima semua bentuk komplain konsumen	Memberikan penjelasan dan bicara secara baik-baik dengan pembeli	Bersedia mengembalikan uang pembeli apabila tidak sesuai dengan keinginan konsumen

Dari tabel diatas 4.5, dapat diuraikan bahwa perilaku pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang dalam menyikapi ketidakpuasaan konsumen telah memenuhi prinsip etika bisnis Islam yang ditinjau dari 3

prinsip yaitu keseimbangan, berkehendak bebas, serta kebenaran dan kebaikan. Dimana, semua pedagang menerima segala bentuk keluhan konsumen tanpa membedakan apakah itu pembeli yang sering berbelanja atau tidak yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam Keseimbangan. Kemudian, pedagang juga menerima pendapat pembeli serta memberikan penjelasan secara baik untuk apa yang dikeluhkan pembeli yang mana telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam berkehendak bebas, serta pedagang juga menerima pengembalian barang ataupun uang apalagi barang yang dibeli konsumen tidak sesuai yang merupakan prinsip etika bisnis Islam kebenaran dan kebaikan.

Kebebasan adalah bagian penting dari etika bisnis Islam, tetapi tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu terbuka. Ketiadaan batasan penghasilan mendorong orang untuk bekerja secara aktif dan bekerja semampunya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memuaskan kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dipandu oleh kewajiban setiap individu terhadap komunitasnya. Zakat, infak dan juga sedekah.¹³¹

Dalam prinsip etika bisnis Islam tentang kebenaran dan kebaikan, penerapannya diantaranya menerima pengembalian barang yang dibeli, adanya sikap ramah dan toleran dalam menjual maupun membeli, jujur dalam proses transaksi bisnis, dan apabila ada pembeli yang tidak puas dan ingin mengembalikannya maka harus diterima. Pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang menanggapi komplain dari pembeli berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti

Etikad baik dari penjual sangat wajib diapresiasi karena hal tersebut menyangkut tentang kepuasan konsumen yang berbelanja pada toko yang dikelola, sebagai penjual sudah seharusnya cepat tanggap dalam menghadapi sesuatu saat terjadi komplain dengan barang yang dijual. Meski bukan dalam berbelanja pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang, tetapi hal tersebut dapat

¹³¹, Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha), (Bandung, Alfabeta, 2013) h. 46

menjadi acuan dalam menangani konsumen kedepannya dan diharapkan pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang tidak akan menghadapi komplain dari konsumen, yang berarti pelayanan dari pedagang sudah sesuai dengan hati konsumen.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa :

- 1 Cara pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang menawarkan dagangannya kepada pembeli ada banyak cara yaitu dengan mempromosikan produknya dengan cara memperbanyak hastag, melakukan banyak share agar dapat dijangkau dan dilihat oleh orang lain, serta gunakan akun lebih dari satu untuk melancarkan promosi.. Jika ditinjau dari Prinsip Etika Bisnis Islam maka cara pedagang menawarkan dagangannya telah memenuhi prinsip etika bisnis Islam dimana pedagang tidak semata mata langsung menjual pakaian tersebut tetapi menyortirnya terlebih dahulu apakah layak digunakan atau tidak, serta pedagang juga menjelaskan kepada pembeli asal dari pakaian tersebut berasal, dan harga ataupun diskon yang diberikan pedagang tidak ada unsur pemaksaan yang terjadi.
- 2 Cara pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang dalam melakukan transaksi dalam jualannya ada banyak cara diantaranya bisa melalui transfer dengan penjual dan pembeli, melakukan COD (*Cash On Delivery*), kemudian juga melakukan metode pembayaran QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standar*) atau bisa juga dengan menggunakan metode pembayaran RekBer (Rekening Bersama). Ditinjau dari prinsip etika Bisnis Islam maka ada beberapa pedagang yang memenuhi prinsip etika bisnis Islam dan ada juga pedagang yang tidak memenuhi prinsip tersebut. Dimana, pedagang menetapkan harga yang wajar yang dapat diterima pembeli, selain itu adanya perjanjian terlebih dahulu dengan pihak penyuplai barang sehingga dapat

mengatasi resiko yang akan terjadi nantinya, serta semua pedagang juga menerapkan pembayaran COD atau bayar di tempat.

- 3 Cara pedagang pakaian bekas impor *online shop* di Pinrang menyikapi konsumen yang banyak tidak puas ada banyak cara diantaranya mendengarkan keluhan konsumen terlebih dahulu dan mencari apa yang menjadi penyebab komplain itu terjadi, dan apabila sudah mengetahuinya pedagang berusaha memperbaiki ataupun jika ingin meminta ganti rugi, meminta pengembalian dana dan barang, serta meminta untuk mengganti dengan barang yang lain, maka pedagang akan berusaha untuk memenuhinya dan berusaha mengembalikan kepercayaan konsumen kembali. Dimana, jika ditinjau dari prinsip etika Bisnis Islam sudah sesuai yaitu prinsip keseimbangan, berkehendak bebas, serta kebenaran dan kebaikan.

B. Saran

- 1 Untuk menghindari penipuan dalam berbelanja di *online shop* pembeli harusnya lebih teliti, usahakan mencari reviewnya terlebih dahulu dan usahakan memberikan di toko yang sudah terkenal, bukan hanya mementingkan harga yang murah saja tapi juga memperhatikan kualitas produk.
- 2 Kepada pihak penjual agar kiranya dapat lebih jujur dalam berdagang karena dalam konsep Etika Bisnis Islam semua hal tersebut telah diatur. Sebagai pedagang jangan hanya mencari keuntungan dunia saja tetapi akhirat juga harus diperhatikan.
- 3 Sebagai pembeli apabila memang tidak puas dengan barang yang dibeli, maka sudah menjadi hak konsumen untuk melakukan komplain. Dan penulis menyarankan apabila terjadi penipuan di *online shop* di sekitar kita jangan takut untuk menegurnya karena karena hal tersebut adalah hak kita dan kita sudah dilindungi oleh undang-undang yang mengatur hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Ghazali, Abdul Rahman, *et al., eds., Fiqih Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada, 2010.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Afifah, Nur. *Bentuk-Bentuk Muamalah dalam Islam*. Aneka Ilmu , 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika , 2011.
- Alma, H. Buchari. *Dasar- Dasar Etika Bisnis Islam* . Bandung: Alfabeta, 2011.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Bisnis Islami untuk Dunia Usaha)*. Bandung: Alfabeta , 2013.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2007
- Beekun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar , 2004.
- C.S.T Kansil, Christine S.T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Damsar. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Deli, Alli T. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Bandung : Penabur Bintang Bandung, 2000.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* . Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Emawan, Erni R. *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fauroni, Muhammad Lukman. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis Islam* . Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Lawrence, Daniel Cervone dan. *Kepribadian Teori dan Penelitian Edisi 10*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Masykuroh, Nikahayatul. *Etika Bisnis Islam*. Banten: Media Karya Publishing, 2020.
- Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam.cet:1* Alauddin University Press,2012
- Muhaimin. *Perbandingan Etika Bisnis Etnis Cina dan Peisnis Lokal* . Yogyakarta: Pustaka Belajar , 2011.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Perseroan YKPN, 2004.
- Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Mengagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. IAIN Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Mundofir Sanusi, Akhmad Syaikhu. *Al Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Misbah*. Jakarta Pusat: Beras Alfath, 2017.
- Nimpuno, Handoyo Bono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.
- Pradja, Juhaya S. *Psikologi Kepribadian (Lanjutan) Studi Kasus Atas Teori dan Tokoh Psikologi Kepribadian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Bisnis Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada,2008
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung : Alfabeta, 2013.
- Suhartono. 2010. "Perilaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lapangan Lasinrang Kota Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)." Skripsi Sarjana : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.

Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.

Suwandi, Basrowi dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta, Indonesia : Penerbit ANDI,1995.

Waskito, A.A. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Cet V*. Jakarta: Wahyu Media, 2009.

Referensi Jurnal / Skripsi/ Tesis

Absor, Muhammad. 2021. "*Analisis Perilaku Pedagang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Tradisional Empat Enam Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi)*." Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Afifuddin, Ahmad. 2015. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999*." Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .

Amalia, Febrianti. 2020. "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Perilaku Passomeldi Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang .*" Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare .

Amalia, Fitri." *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, No. 95, (2013).

Anita. 2020. "*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran PT. Toyota Hadji Kalla Kota Parepare*." Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare.

Al Bara. 2016, "*Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi*". Tesis Pascasarjana : Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Awalia, Nur. 2019. "*Minat Konsumen dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Parepare (Konstestasi Hukum Ekonomi Islam)*." Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Syariah, IAIN Parepare.

Awaluddin, Nur Ahmad. 2018. "*Sistem Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*." Skripsi Sarjana :Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

- Dwiyanti, Riska. 2018. "*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat dalam Jual Beli Gabah (Studi di Ammasangang Kabupaten Pinrang).*" Skripsi Sarjana : Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare.
- Elissa, Ingge. "Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online." *Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma VIII (3)*, (2013).
- Isnawati. 2019. "*Online Shop (Studi Kasus Budaya Komsuntif Mahasiswa Muhammadiyah Makassar).*" Skripsi Sarjana: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kasim, Pratiwi Astuti. 2020. "*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinongsayang Kabupaten Minahasa Selatan).*" Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah, IAIN Manado.
- Kristatanti, Wiwik. 2020. "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngayun.*" Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo.
- Makkasau, Idra Aditya. 2019. "*Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Mikro di Kelurahan Rampoang Kota Palopo.*" Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo.
- Muhammad Satar, Abdullah, Musafir Pababar. "*Kebebasan Manusia dalam Berkehendak Perspektif Musthafa Al- Ghulayaini.*" *Jurnal Farabi Volume 19 No. 1 Juni* , (2022).
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 4 No.1* , (2018).
- Ningsih, Reni Widya. 2020. "*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia .*" Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .
- Puti Khairani Rijadi and Wildan Afifah Hakih. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Rumah Baru di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Thamrin - Jakarta Pusat." *Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2, no. 1*, (2021).
- Rahmadani, Dyan Arrum. 2017. "*Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Peterpamus Makassar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.*" Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.

- Rahmat, Pupu Saeful. "Fenomena Cara Belanja Online Shop di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus: Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi UNIKU)." *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* 16, No. 01 , (2019).
- Rambe, Liyuliyana. 2021 "*Faktor-Faktor Pendorong Minat Konsumen Membeli Pakaian Bekas di Arizona Jambi Menurut Ekonomi Islam (Stdi Kasus BJ Arizona Kelurahan Mayang Kecamatan Kota Baru Jambi)* ." Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Safitri, Novi Angga. "Spirit Ta 'awun dalam Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Besar Kota Palangka Raya." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 17, No. 01*, (2021).
- Salim, Amir. "Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kota Palembang." *Jurnal : Islamic Banking Volume 4* , (2018).
- Satar, Muhammad. 2021 "Penerapan Etos Kerja Islami dalam Meningkatkan Produktivitas Karyawan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Parepare." *Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni* .
- Solehah, Sri Maratus. 2018. "*Perilaku Pedagang Sayuran Pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.*" Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro.
- Wazin. "Relevansi antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten)." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol.1 No.1 Januari- Juni* , (2014).
- Zulfikar. 2020. "*Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam(Studi Kasus Pedagang Lima di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB)* ." Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Referensi Internet

- Kumparan* . September 15, 2021. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/tafsir-dan-kandungan-surat-al-baqarah-ayat-282-tentang-utang-piutang-1wWniCTN9Yx/4> (accessed September 5, 2022).



LAMPIRAN – LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2889/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IHDAL HUSYENI
Tempat/ Tgl. Lahir : Awang-awang, 04 Maret 2000
NIM : 18.2400.082
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : X (SEPULUH)
Alamat : Awang Awang kelurahan sipatokkong kecamatan Watang
Sawitto kabupaten Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Online Shop di Pinrang

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 5 Juni 2023
Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

SURAT IZIN PENELITIAN DARI PEMERINTAH



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0373/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Memimabang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07-06-2023 atas nama IHDAL HUSYENI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0669/R/T.Teknis/DPMPPTSP/06/2023, Tanggal : 08-06-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0371/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2023, Tanggal : 09-06-2023

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : IHDAL HUSYENI
4. Judul Penelitian : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR ONLINE SHOP DI PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PEDAGANG DAN PEMBELI PAKAIAN BEKAS IMPOR ONLINE SHOP DI PINRANG
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-12-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 12 Juni 2023




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-







Balai Sertifikasi Elektronik




ZONA HIJAU





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF



SURAT SELESAI MENELITI



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO
KELURAHAN SIPATOKKONG**

Jl. Peros Pinrang Langga No. Pinrang 91251

SURAT KETERANGAN

Nomor : 27 / SPT / VII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: IHDAL HUSYENI
NIM	: 18.2400.082
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Prodi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian di Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada tanggal 12 Juni 2023 s/d 12 Juli 2023. Dengan judul penelitian :

**“ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG
PAKAIAN BEKAS IMPOR ONLINE SHOP DI PINRANG”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Awang-Awang, 17 Juli 2023

LURAH,



BAHARUDDIN BADANI, SE

Pangkal Pelelata

NIP. 19740207 200801 1 008

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Ihdal Husyeni
 NIM : 18.2400.082
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Online Shop di Pinrang

Pertanyaan Narasumber 1 (Pedagang Pakaian Bekas Impor *Online Shop*)

- 1) Sejak kapan anda memulai bisnis pakaian bekas impor ?
- 2) Apa latar belakang anda tertarik menjual pakaian bekas impor ?
- 3) Dari negara mana sajakah pakaian bekas impor itu berasal ?
- 4) Mengapa anda memilih menjual pakaian bekas secara online ?
- 5) Bagaimana proses hingga pakaian-pakaian tersebut dapat diperjualbelikan ?
- 6) Karena dilakukan secara online, bagaimana cara anda menawarkan dagangan anda ke pembeli ?
- 7) Karena dilakukan secara online, bagaimana cara anda bertransaksi dengan pembeli ?
- 8) Langkah apa yang anda akan lakukan jika ada komplain dari konsumen ?
- 9) Jika konsumen tidak puas dengan apa yang anda jual, bagaimana cara anda mengembalikan kepercayaan konsumen tersebut ?
- 10) Seberapa besar antusias masyarakat untuk membeli pakaian bekas impor ?


Pertanyaan Narasumber 2 (Pembeli Pakaian Bekas Impor *Online Shop*)

- 1) Apa alasan anda memilih membeli pakaian bekas impor ?
- 2) Seberapa sering anda membeli pakaian bekas impor tersebut ?
- 3) Apakah anda pernah kecewa saat membeli pakaian bekas impor ?
- 4) Mengapa anda lebih memilih membeli pakaian bekas secara online dibandingkan membeli secara langsung di pasar ?
- 5) Apakah anda pernah membeli pakaian bekas impor yang tidak sesuai dengan apa

yang dideskripsikan penjual ?

- 6) Bagaimana cara anda memilih pakaian bekas impor agar mendapat kualitas yang baik ?
- 7) Bagaimana cara anda membersihkan pakaian tersebut sebelum menggunakannya ?
- 8) Apakah anda pernah mengalami gatal-gatal saat menggunakan pakaian bekas impor tersebut ?
- 9) Apakah penjual pakaian bekas impor menjelaskan mengenai kekurangan dari pakaian sebelum anda membeli ?

Apakah anda mengetahui darimana saja pakaian-pakaian itu berasal ?



Transkrip Wawancara

Pedagang pakaian Bekas Impor

Nama : Mhona Sary

Jabatan : Pedagang/ Pemilik akun @thriftmhons

1 Sejak kapan anda memulai bisnis pakaian bekas impor ini ?

Jawaban : 2019

2 Apa latar belakang anda tertarik menjual pakaian bekas impor ini ?

Jawaban : Karena kualitas bahan impor lebih bagus dan harganya yang relatif murah dibandingkan pakaian baru, modelnya juga tidak pasaran

3 Sebagian dari negara mana saja pakaian bekas impor anda berasal ?

Jawaban : Kebanyakan dari korea

4 Mengapa anda memilih menjual pakaian bekas impor secara online ?

Jawaban : Karena lebih cepat pasarannya, dan menjangkau banyak pembeli baik dalam dan luar kota Pinrang

5 Kabupaten Pinrang sebagai lokasi anda menawarkan jualan anda ?

Jawaban : Karena tempat tinggal saya di Pinrang

6 Karena dilakukan secara online, bagaimana cara anda menawarkan dagangan anda kepada pembeli ?

Jawaban : Dengan cara menfoto produk dengan lebih detail dan menarik, dan dengan memberikan harga terjangkau

7 Karena dilakukan secara online, bagaimana cara anda bertransaksi dengan pembeli ?

Jawaban : Bisa dengan cara transfer, QRIS, COD, dan datang langsung ke toko *offline* bisa langsung *cash*

8 Langkah apa yang anda akan lakukan jika ada komplain dari konsumen ?

Jawaban : Menanyakan apa permasalahannya, kemudian memperbaiki atau mengganti jika memang ada kekurangan pada produk yang dibeli

9 Jika konsumen tidak puas dengan apa yang anda jual, bagaimana anda mengembalikan kepercayaan konsumen tersebut ?

Jawaban : Meyakinkan kembali bahwa produk yang kami jual adalah barang-barang unik dan dipilih atau disortir langsung oleh *supplier* yang terpercaya

10 Seberapa antusias masyarakat membeli pakaian bekas impor yang anda jual ?

Jawaban : Sangat antusias karena barang yang dijual memang barang yang hanya ada satu permodel makanya pembeli kalau langsung barangnya sudah diposting di sosmed pasti langsung terkeep.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mhona saary
 Tempat dan tanggal Lahir : Pinrang, 13 Nov 1993
 Alamat : Jl. Andi pawelloi baru toko tafu gooden
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Usia : 30 tahun
 Selaku Pihak : Penjual/ Pembeli pakaian bekas impor (*coret yang tidak perlu)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ihdal Husyeni yang sedang melakukan penelitian Skripsi dengan Judul penelitian “ ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR ONLINE SHOP DI PINRANG”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 15 Juni 2023

Yang bersangkutan

Mhona saary

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad
 Tempat dan tanggal Lahir : Pinrang / 6 / 12 / 1989
 Alamat : Jendral Sudirman
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Usia : 33
 Selaku Pihak : Penjual/ Pembeli pakaian bekas impor (*coret yang tidak perlu)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ihdal Husyeni yang sedang melakukan penelitian Skripsi dengan Judul penelitian “ ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR ONLINE SHOP DI PINRANG”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang 2023

Yang bersangkutan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Putri Saizabina
 Tempat dan tanggal Lahir : Pinrang , 14/02 / 2005
 Alamat : Pinrang
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Usia : 18
 Selaku Pihak : Penjual/ Pembeli pakaian bekas impor (*coret yang tidak perlu)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ihdal Husyeni yang sedang melakukan penelitian Skripsi dengan Judul penelitian “ ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR ONLINE SHOP DI PINRANG”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 18 Juni2023

Yang bersangkutan



Putri Saizabina

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : MUH. SYUKAR M
Tempat dan tanggal Lahir : ULUTEDONG. 09-09-1999
Alamat : ULUTEDONG
Pekerjaan : WIRASWASTA
Usia : 23
Selaku Pihak : Penjual/ Pembeli pakaian bekas impor (*coret yang tidak perlu)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ihdal Husyeni yang sedang melakukan penelitian Skripsi dengan Judul penelitian “ ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR ONLINE SHOP DI PINRANG”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 19 Juli 2023

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : *MARUHA*
 Tempat dan tanggal Lahir : *Pinrang . 01-09-2001*
 Alamat : *Awang . awang*
 Pekerjaan : *IRT*
 Usia : *22 tahun*
 Selaku Pihak : ~~Penjual~~ Pembeli pakaian bekas impor (*coret yang tidak perlu)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ihdal Husyeni yang sedang melakukan penelitian Skripsi dengan Judul penelitian “ ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR ONLINE SHOP DI PINRANG”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang... *16 Juni*2023

Yang bersangkutan

Mary

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MARDIANA
 Tempat dan tanggal Lahir : PINRANG, 05 - 09 - 1999
 Alamat : AWANG - AWANG
 Pekerjaan : IRT
 Usia : 23
 Selaku Pihak : Penjual/ Pembeli pakaian bekas impor (*coret yang tidak perlu)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ihdal Husyeni yang sedang melakukan penelitian Skripsi dengan Judul penelitian “ ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR ONLINE SHOP DI PINRANG”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang.....16 Juni.....2023

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ANGGI MAKMUR
 Tempat dan tanggal Lahir : PINRANG, 06 - Juni 2000
 Alamat : BTN TASSOKOP
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Usia : 23
 Selaku Pihak : ~~Penjual~~/ Pembeli pakaian bekas impor (*coret yang tidak perlu)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ihdal Husyeni yang sedang melakukan penelitian Skripsi dengan Judul penelitian “ ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR ONLINE SHOP DI PINRANG”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang...17...Juni.....2023

Yang bersangkutan



PAREPARE ANGGI MAKMUR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rosalinda .
Tempat dan tanggal Lahir : Pinrang. 02 Januari 2002
Alamat : Awang-awang
Pekerjaan : Pramuniaga
Usia : 21 tahun
Selaku Pihak : ~~Penjual~~ Pembeli pakaian bekas impor (*coret yang tidak perlu)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ihdal Husyeni yang sedang melakukan penelitian Skripsi dengan Judul penelitian “ ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR ONLINE SHOP DI PINRANG”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang.....15 JUNI.....2023

Yang bersangkutan



PAREPARE


DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ahmad (Pedagang Pakaian Bekas impor @nsxdaurulang)




Wawancara dengan Pembeli Pakaian Bekas Impor



Wawancara dengan Pedagang Pakaian Bekas Impor melalui sosial media pedagang



Akun sosial media pedagang



Wawancara secara online dengan pembeli pakaian bekas impor



Postingan jualan pedagang

BIODATA PENULIS



IHDAL HUSYENI, lahir di Pinrang tanggal 04 Maret 2000, bertempat tinggal di Awang-Awang, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Alimuddin dan Ibu Reneng. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam

Riwayat Pendidikan penulis, memulai pendidikan di Taman Belajar Raudhatul Athfal Ummahat DDI (RA-UMDI) Awang-awang pada tahun 2005, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 20 Pinrang, pada tahun 2006 hingga tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Pinrang yang beralamat di Jalan Salo pada tahun 2012- 2015, kemudian melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Pinrang dengan mengambil jurusan Administrasi Perkantoran pada tahun 2015 dan tamat pada tahun 2018. Setelah itu, kembali melanjutkan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2018 hingga sekarang.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor *Online Shop* di Pinrang”